

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELANGGARAN HIBAH  
WASIAT (LEGAAT ) YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK  
(*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS DITINJAU  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 175/PDT/2020/PT MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kia Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Wilda Munfarida**  
**NIM : 201102010008**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELANGGARAN HIBAH  
WASIAT (*LEGAAT*) YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK  
(*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS DITINJAU  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 175/PDT/2020/PT MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kia Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**Wilda Munfarida**  
**NIM : 201102010008**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S. Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197410081998032002**

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELANGGARAN HIBAH  
WASIAT (*LEGAAT*) YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK  
(*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS DITINJAU  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 175/PDT/2020/PT MDN)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar S.II  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 19881125 201903 1 005

Muhammad Aenur Rosvid, M.H.  
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah ayat 188)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah Al-Baqarah: (1:188), Departemen Agama RI.

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Alhamdulillah, Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang telah melimpahkan syafaatnya, sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini, tak lupa pula saya persembahkan kepada pihak-pihak yang senantiasa berperan penting dalam proses pengerjaan skripsi, yakni diantaranya :

1. Bapak Mistar dan Ibu Sumila selaku orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan saya dalam kondisi apapun, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih.
2. Terima kasih pula kepada kakak-kakak saya yang selalu mensupport saya dan memberikan dukungan.
3. Kepada sahabat-sahabat saya Eka Nur Isma'iyah, S.H dan Ema Nur Fadhilah yang telah berkontribusi dan selalu memberikan masukan-masukan kepada saya dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Kepada sahabat saya pula Rima Alfiyani, yang selalu mendoakan dan memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dan terima kasih pula kepada diri sendiri yang sudah mau berusaha dan selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

## ABSTRAK

**Wilda Munfarida, 2024** : *Analisis Putusan Terhadap Pelanggaran Hibah Wasiat (Legaat) Yang Melebihi Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Yang Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn.)*

**Kata kunci** : *Pelanggaran Hibah Wasiat (Legaat), Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam.*

Dalam sistem kewarisan KUHPer dasar hukum ahli waris dalam mewarisi hartanya terdapat dua cara yakni, menurut undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat terdapat dua jenis wasiat yakni, wasiat yang berisi *erfstelling* (wasiat pengangkatan waris) dan wasiat yang berisi hibah wasiat (*legaat*). Dalam ketentuan undang-undang, hibah wasiat (*legaat*) tidak boleh melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris, karena hal tersebut juga di atur dalam KUHPer

Fokus penelitian dalam skripsi ini yakni diantaranya : 1) Bagaimana Duduk Perkara Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn ? 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn? 3) Bagaimana Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui terkait Duduk Perkara dan pertimbangan hakim Terhadap Putusan Nomor serta untuk Mengetahui Tinjauan KUHPer Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber data bahan hukum, sekunder dan tersier. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan studi dokumentasi. Serta dalam analisis bahan hukumnya menggunakan deskriptif analitis.

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni : 1) Duduk perkara dalam Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yakni, terdapat hibah wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli waris yang mana hibah yang diberikan tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh pewaris yang akan diberikan kepada ahli waris yang lainnya. oleh sebab itu ahli waris yang lain merasa dirugikan oleh adanya hibah tersebut, sehingga mengajukan gugatan banding dengan meminta untuk membatalkan akta hibah tersebut. 2) Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa Akta hibah wasiat dengan nomor 7 tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dan dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan para pembanding dengan menyatakan bahwa akta pengikatan hibah nomor 2 tanggal 6 maret 2017 dan akta hibah nomor 7 tahun 2017 tanggal 20 maret 2017 telah batal dan tidak berkekuatan hukum. 3) Dalam putusan di Pengadilan Tingkat Banding nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana para pembanding semula tergugat menuntut dan meminta kepada hakim untuk membatalkan akta hibah wasiat tersebut agar tidak berkekuatan hukum. 4) Dalam Putusan Tingkat Banding dengan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana para Pembanding semula tergugat

merasa terbebani atau tidak menyetujui terkait hibah wasiat yang melebihi bagian ahli waris, sehingga jika ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka hibah wasiat tersebut tetap dilaksanakan sepertiga bagian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti haturkan kepada Allah S.W.T yang mana telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi yang disusun oleh peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kampus.

Penulisan skripsi ini, dapat berjalan dengan lancar dengan adanya doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku Ketua Program Studi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
7. Dan kepada bapak dan ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya.

Alhamdulillah, penulis sangat berterima kasih dan semoga bapak dan ibu dosen senantiasa selalu dilindungi oleh Allah S.W.T. dan semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember terkhususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga.

Jember, 2 April 2024


Penulis



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>60</b>
A. Jenis penelitian .....	60
B. Pendekatan penelitian .....	60

C. Sumber data dan jenis bahan hukum .....	61
D. Teknik pengumpulan bahan hukum .....	62
E. Analisis bahan hukum .....	62
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Duduk Perkara Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT. Mdn .....	63
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn .....	75
C. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan .....	93
B. Saran-saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	23
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. di muka bumi ini akan dikelilingi oleh manusia lain disekitarnya. Karena setiap manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya, yang mana akan saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap manusia pasti akan mengalami fenomena dan salah satu fenomena tersebut adalah kematian. Kematian seseorang pastinya akan menimbulkan peristiwa hukum dan akibat hukum. Peristiwa tersebut yakni tentang permasalahan yang akan melanjutkan dan mengurus hak dan kewajiban terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia dan kewarisan sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Sehingga, dalam penyelesaian hak dan kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan adanya hukum waris.<sup>2</sup> Hukum kewarisan dapat membantu untuk menyelesaikan kelanjutan dalam harta warisan yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, hukum waris sangat cocok dan berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan warisan tersebut diberikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam pemberian warisan, harus

---

<sup>2</sup> Ali Akbar Masyayih, "Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Hai Achmad Siddiq Jember, 2022)

memenuhi unsur-unsur agar dapat disebut sebagai peristiwa waris. Unsur-unsur tersebut yakni adanya pewaris, harta yang diwariskan, dan ahli waris.<sup>3</sup>

Pewaris sebagai pemilik harta warisan berhak untuk menentukan pembagian dari harta warisannya dan menata semua yang pewaris inginkan terhadap hartanya. Hal ini merupakan efek dari hukum waris yang bersifat mengelola. Bagian mutlak (*legitime portie*) adalah hak mutlak ahli waris yang sah atau bagian warisan yang wajib didapatkan oleh ahli waris bagian mutlak (*legitime portie*). Sedangkan ahli waris yang mendapatkan bagian mutlak tersebut adalah ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dan penerima dari bagian mutlak tersebut dapat dikatakan sebagai ahli waris *legitimaris*.

<sup>4</sup>Terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada penerima waris yang sah. Dan hal ini sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan bahwa “Penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan haknya sebagai penerima waris dari pewaris.”<sup>5</sup>

Dalam mewarisi harta yang dimiliki pewaris, menurut sistem hukum waris BW terdapat 2 cara yakni :

#### 1. Menurut ketentuan undang-undang ( *ab intestato dan wettelijk erfrecht* )

Dalam ketentuan undang-undang yang mendapatkan bagian harta warisan karena terdapat hubungan kekeluargaan yakni berdasarkan pada keturunan. Hal ini terjadi, ketika si pewaris tidak menentukan atau tidak

---

<sup>3</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017) 90-94

<sup>4</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter* (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1984), 109

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 834.

membagi sendiri harta warisannya kepada ahli waris, sehingga dalam hal ini undang-undang yang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan pewaris tersebut.

## 2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*)

Yakni dengan cara menunjuk seseorang dalam bentuk surat wasiat untuk mendapatkan harta warisan. Apabila pewaris ingin memberikan hartanya dalam bentuk wasiat, maka dapat dilaksanakan jika keinginan si pewaris tersebut diperkenankan oleh undang-undang. Pelaksanaan dalam bentuk wasiat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang<sup>6</sup>. Dan dalam wasiat terdapat 2 jenis yakni sebagai berikut :

### a. Wasiat yang berisi *erfstelling* (wasiat pengangkatan waris)

Wasiat ini diatur dalam pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Wasiat pengangkatan waris adalah yang mana orang yang mewasiatkan atau memberikan kepada seorang atau lebih dengan memberikan seluruh atau setengah atau sepertiga bagian dari harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia.”

### b. Wasiat yang berisi hibah wasiat (*legaat*)

Hal ini diatur dalam pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, atau dalam mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya : segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau

---

<sup>6</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017) 22.

memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”<sup>7</sup>

Ketentuan wasiat yakni tidak boleh melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris, karena bagian dari *legitime portie* sudah ditentukan oleh undang-undang yakni terdapat dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Bagian mutlak (*Legitime Portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah menurut undang-undang yang mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”<sup>8</sup> Jika terdapat pelanggaran dalam hibah wasiat (*legaat*), maka *legitimar* selaku penerima bagian mutlak (*legitime portie*) berhak untuk meminta pembatalan setiap wasiat yang melanggar haknya dan menuntut untuk melakukan pengurangan (*inkorting*) atau meminta untuk membatalkan akta hibah wasiat yang ada.

Dalam pasal 914 menjelaskan tentang bagian ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “jika hanya terdapat 1 orang anak saja, maka jumlah bagian mutlaknya ialah setengah dari bagian menurut undang-undang, jika terdapat dua orang anak sah, maka jumlah bagian mutlaknya yakni dua per tiga dari bagian menurut undang-undang, jika terdapat tiga orang anak sah, maka bagian mutlaknya yakni, tiga per empat dari bagian menurut undang-undang,

---

<sup>7</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017) 139.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 913

jika anak sebagai ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal, maka hak *legitime portie* nya beralih atau diberikan kepada anak-anaknya yang lain sebagai pengganti.”<sup>9</sup>

Dan di dalam hukum perdata, anak luar kawin yang telah diakui sah juga berhak mendapatkan atau bisa menjadi ahli waris *legitime portie* dan bagian dari anak luar kawin terdapat dalam pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “ Anak luar kawin yang telah diakui dengan sah juga mendapatkan bagian mutlak dan bagian yakni setengah dari bagian yang telah ditentukan oleh undang-undang dan diwarisi karena adanya kematian.”<sup>10</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat diatur dalam pasal 171 huruf (f) yang menyatakan bahwa “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Sedangkan hibah diatur dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (H) yang menyatakan bahwa “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”<sup>11</sup> Definisi menurut kompilasi Hukum Islam adalah jika ada wasiat maka harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam berpatokan pada Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW. terkait wasiat yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 180 yakni:

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 914

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 913 Dan Pasal 916

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (f) dan (h)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (Al-Baqarah ayat 180).”<sup>12</sup>

Dalam islam, ketentuan wasiat tidak diwajibkan lagi seperti ayat diatas, karena ketentuan dari wasiat tersebut telah dinasakh atau dihapuskan, sehingga hukum dari wasiat itu telah berubah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat ulama mujtahid yakni menurut Jumah Ulama menyatakan bahwa “ayat wasiat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ini telah dinasakh (dihapus hukumnya). Hal ini karena terdapat ayat-ayat mawaris yang diturunkan secara terperinci pada surah An-Nisa’ ayat 11-12 dengan alasan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ  
Jember  
IN اهلل قد اعطي كل ذي حق حقه ال وصية لوارث

Artinya : Sesungguhnya Allah S.W.T telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing , maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (H.R Ahmad dan Al Baihaqi dari Abu Umamah Al Bahali)<sup>13</sup>

Jadi, ayat diatas tentang mewajibkan untuk berwasiat sudah tidak berlaku lagi, karena terdapat ayat waris yang turun, sehingga ketentuan

<sup>12</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahan, Surah Al-Baqarah: (1:180), Departemen Agama RI.

<sup>13</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, “Nasakh Dalam Hukum Islam,” FSI Uniska MAB Banjarmasin, An-Nisbah Vol. 02, No. 02 (April 2022).

<https://media.neliti.com/media/publications/63541-ID-none.pdf>

wasiat yang awalnya diwajibkan dalam ayat tersebut telah berubah hukumnya menjadi boleh berwasiat dan tidak diwajibkan.

Dalam pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan 2 orang saksi, atau dihadapan notaris”. Pasal 195 ayat (2) menyatakan bahwa “wasiat diperbolehkan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.” Sedangkan dalam pasal 201 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai 1/3 harta warisannya<sup>14</sup>.”<sup>15</sup> Jika tidak memenuhi hal tersebut, maka wasiat tidak boleh dilaksanakan.

Terdapat hadist yang menjelaskan tentang hibah wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan, yakni :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KALAH AJAHIMAD SIDDIQ  
KALAH JEMER

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودِي وَأَنَا  
بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ  
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ  
فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي  
أَمْرَاتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضْرَبَ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ  
يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat (2) dan 201

<sup>15</sup> Mardani, *hukum kewarisan islam di indonesia*, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada 2014) 113

Artinya : “ Dari sa’ad bin abi waqqash r.a ia berkata” : “ saya pernah sakit di mekkah, sakit yang membawa kematian. Saya dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. saya berkata kepada Nabi”, “ Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan 2/3 nya?” Nabi SAW. menjawab, “ Tidak.” Saya berkata lagi, “bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah?”. Jawab Nabi SAW, “ Tidak.” Saya berkata lagi, “Sepertiga?” Nabi SAW. bersabda, “Ya, sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak”. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang lain. (HR. Bukhari).”<sup>16</sup>

Bagian ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian tertentu). Dalam praktiknya penghitungan warisan umumnya hanya melibatkan 2 golongan yakni :

1. Para ahli waris golongan *ashabul furudh* (ahli waris yang memiliki bagian yang sudah tertentu). Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa *fardh* atau bagian yang telah ditentukan untuk *ashabul furudh* ada enam macam yakni : 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6.
2. Golongan *ashabah* (ahli waris yang menerima sisa setelah pembagian *ashhabul furudh*)<sup>17</sup>.

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari

- a. Menurut hubungan darah :

“Golongan laki-laki yakni, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan golongan perempuan ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

<sup>16</sup> Achmad Yani, *faraidh dan mawaris*, ( medan : kencana, 2016 ) 176-177.

<sup>17</sup> Achmad Yani, *faraidh dan mawaris*, ( medan : kencana, 2016 ) 85-86.

“Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.”<sup>18</sup>

Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa “surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah si pewasiat meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh si pewasiat.” Ketetapan dalam surat wasiat yang terdapat pada pasal tersebut yakni *Erstelling* (umum) dan *Legaat* (khusus). Pasal 954 menjelaskan tentang *erstelling* yakni suatu pemberian wasiat yang tidak ditentukan harta bendanya, sedangkan (*Legaat*) adalah suatu pemberian harta wasiat yang jelas dan ditentukan harta bendanya hal ini diatur dalam pasal 956 KUHPer.

19

Sumihan Halomoan Lumban Tobing dan Amna Sarinatua Br Aritonang adalah sepasang suami istri yang memiliki lima orang anak kandung yakni, Robert H.L Tobing, Elly Y.E.L. Tobing, Simon L. Tobing, Helda L. Tobing, dan Susantree L. Tobing. Sumihan Halomoan Lumban Tobing sebagai pewaris yang memiliki harta warisan telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 17 Mei 1990 dengan meninggalkan harta warisan. Dalam hal ini ahli warisnya ialah Amna Sarinatua Br Aritonang, S. Robert H.L Tobing, Elly Y.E.L. Tobing, Simon L. Tobing, Helda L. Tobing, Susantree L. Tobing. Cara pewarisannya yakni sesuai dengan KUHPer,

<sup>18</sup> Pasal 174 kompilasi hukum islam

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 954 dan 956

akan tetapi karna harta warisannya belum dibagi secara rata, jadi harta warisannya masih utuh.

Dari harta warisan tersebut terjadi perselisihan antara ke lima anak tersebut, sehingga permasalahan tersebut sampai diajukan untuk digugat di Pengadilan. **Para penggugat** yakni, S. Robert H.L Tobing sebagai Penggugat I dan Helda L. Tobing sebagai penggugat II. Sedangkan yang menjadi **Tergugat** yakni, Elly Y.E.L sebagai tergugat I, Simon L. Tobing sebagai tergugat II, Susantree L. Tobing sebagai tergugat III, Jamillah sebagai tergugat IV, dan Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional sebagai tergugat V. Disini Jamillah adalah sebagai menantu dari Sumihan Halomoan Lumban Tobing dan Amna Sarinatua Br Aritonang dan istri dari Simon L. Tobing tergugat II yang ikut digugat oleh para penggugat.

Alasan terjadinya gugatan ini, karena para penggugat merasa dirugikan oleh para tergugat karena telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hiburan Nomor : 1 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota madya Medan, karena nama penggugat I (S. Robert H.L Tobing) dan Penggugat II (Helda L. Tobing) telah terdaftar sebagai Pemegang Hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 180, yang tanahnya terletak di Jalan Hiburan Nomor : 1 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota madya Medan dengan luas tanah 362 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota madya Medan tanah dan bangunan tersebut

Para penggugat adalah pemilik atau pemegang hak atas tanah tersebut, padahal ahli warisnya bukan hanya mereka, melainkan para tergugat juga ahli waris dari harta peninggalan Sumihan Halomoan Lumban Tobing. Dan ternyata Amna Sarinatua Br. Aritonang yang telah menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada para penggugat berdasarkan akta hibah nomor 7/2017 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar, S.H selaku PPAT tanah tersebut pada tanggal 29 Maret 2017 dihibahkan oleh Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada S. Robert H.L Tobing S.H dan Helda Tobing dan pada tanggal 3 Mei 2017 telah didaftarkan ke Pertanahan Kota Medan. Dan tepat pada tanggal 1 April 2017 Amna Sarinatua Br. Aritonang meninggal dunia dan penghibahan tersebut dibuat tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya.

Dalam Putusan Banding Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn dalam pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran hibah yang melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris karena tidak sesuai dengan undang-undang dan akta hibah wasiat tersebut harus dibatalkan karena dalam melakukan penghibahan harus ada persetujuan dari para ahli waris yang lainnya.

Dalam hal ini sebagaimana mestinya wasiat harus dilakukan sesuai dengan isi dari wasiat tersebut. Akan tetapi terkadang ada surat wasiat yang isinya melebihi bagian dari ahli waris yang disebut bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris seperti contoh kasus diatas, karena menurut KUHPer yang mana sudah dijelaskan di atas bahwa bagian mutlak (*legitime portie*) tersebut

harus mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji terkait judul “**Analisis Putusan Terhadap Pelanggaran Hibah Wasiat (*Legaat*) Yang Melebihi Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn).**”

## B. FOKUS PENELITIAN

Dari latar belakang di atas, rumusan permasalahannya yakni :

1. Bagaimana Duduk Perkara Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn?
3. Bagaimana Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Duduk Perkara Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

## D. MANFAAT

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap agar dapat menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat serta untuk meningkatkan mutu pengetahuan dalam menangani pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi bagian bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dibuat agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat memberikan informasi serta menambah pengetahuan bagi masyarakat yang kurang faham terkait permasalahan seperti pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi bagian terhadap bagian mutlak (*legitimie portie*) ahli waris

#### b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Manfaat bagi instansi/kampus untuk memberikan pengetahuan baru terkait pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi bagian bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris dan semoga dapat bermanfaat serta dapat dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa lain khususnya pada bidang program studi hukum keluarga

#### c. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan baru dan memberikan pengalaman bagi peneliti dalam meneliti kasus

pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris

## E. DEFINISI ISTILAH

### 1. Pelanggaran hibah wasiat (*Legaat*)

Pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) adalah pelanggaran suatu hibah wasiat yang bertentangan dengan suatu ketetapan atau dapat diartikan tidak menuruti aturan yang telah ditentukan dan telah diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) yang dimaksud adalah pelanggaran terkait penghibahan kepada seseorang yang melebihi bagian bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris.

### 2. Bagian Mutlak (*legitime portie*)

Bagian mutlak (*legitime portie*) terdapat dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “ suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”<sup>20</sup>

### 3. Ahli waris

Ahli waris adalah seseorang yang berhak dan wajib mendapatkan warisan yang diberikan oleh pewaris. Ahli waris dapat di bagi menjadi 2 yakni, menurut hubungan darah dan menurut perkawinan. Dalam hal ini pembagian antara KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda

---

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 913

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum islam atau ketentuan kodifikasi hukum islam pertama di Indonesia yang dituliskan dan disusun secara teratur.

#### 5. Putusan Hakim Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 175/pdt/2020/PT Mdn yakni menyatakan bahwa hibah wasiat yang dihibahkan oleh Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada terbanding semula penggugat yang bernama Samuel Robert. H. L. Tobing S.H berdasarkan akta hibah nomor 2 tahun 2017 tanggal 29 maret 2017 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar S.H. yakni dianggap melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris, oleh sebab itu hibah wasiat tersebut tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan Putusan Hakim di Tingkat Banding dengan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn menyatakan bahwa batal dan tidak berkekuatan hukum akta pengikatan hibah wasiat nomor 2 tanggal 6 maret 2017 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar S.H. selaku PPAT.<sup>21</sup>

#### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang berbentuk tulisan dari bab I yakni pendahuluan hingga bab V yakni penutup. Kegunaan adanya sistematika pembahasan ini, untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan dapat

---

<sup>21</sup> Putusan Hakim Tingkat Banding dengan Nomor 175/Pdt/2020/ PT Mdn

mengetahui secara jelas terkait kerangka dari isi penelitian ini. Format dalam penulisan sistematika pembahasan ini yakni berbentuk deskripsi narasi bukan seperti daftar isi.

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang membahas tentang suatu permasalahan yang terjadi pada penelitian yang akan dikaji, terdapat fokus penelitian yang memaparkan isu hukum tentang perumusan masalah yang akan dijawab oleh peneliti melalui proses penelitian, terdapat tujuan penelitian tentang suatu arah yang akan dituju yang mengacu kepada permasalahan yang ada pada fokus penelitian, terdapat manfaat penelitian yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis dan juga terdapat definisi istilah yakni tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi titik perhatian pada judul penelitian.

Bab II adalah bab yang berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Sedangkan kajian teori membahas tentang teori-teori yang diartikan secara luas terkait hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi *legitime portie* dalam perspektif KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III adalah suatu bab yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun suatu penelitian, yakni meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab IV adalah suatu bab yang berisi tentang suatu pembahasan yang di analisa secara rinci terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelanggaran hibah wasiat (*Legaat*) Yang Melebihi Bagian Dari Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Yang Ditinjau Berdasarkan KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn.

Bab V adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis dan memberikan saran-saran yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan simpulan akhir hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian yang bertujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni :

1. Skripsi yang di susun oleh Muhammad Ikhsan Rahmat (2023) Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta dengan judul **“Hibah Wasiat Pada Akta Vandading Nomor 1255/Pdt.G/2021/Pa.Tng (Studi Putusan Agama Tangerang 2021).”** Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterlibatan mediator Dalam akta vandading dengan nomor putusan Nomor 1255/Pdt.G/2021/PA.Tng terkait klausul hibah wasiat tidak dipertimbangkan oleh mediator karena frasa tersebut masih menggunakan “akan.” Mediator juga tidak mengetahui harta tersebut benar dihibah wasiatkan atau tidak. Begitu juga dengan pendapat hakim yang menangani perkara ini, menurutnya hibah wasiat boleh melebihi dari batasan 1/3 dengan syarat para pihak yang bersengketa sepakat. Adapun mengenai anak-anak dari pihak yang bersengketa tidak mempunyai hak atas harta orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup,

karena itu merupakan harta orang tuanya, menurutnya orang tua bebas bertindak atas hartanya. Oleh karena itu hakim tidak mempertimbangkan klausul hibah wasiat yang terdapat dalam akta vandading karena telah ditemukan kesepakatan antara para pihak yang berperkara.<sup>22</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Nurul aqidatul izza (2021) Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Pare-pare, dengan judul **“Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* Menurut KUHPer.”** Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dan penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pemberian hibah wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembagian warisan atau hibah diberikan kepada ahli waris ke bawah ataupun ahli waris ke atas sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan tidak melanggar bagian mutlak (*legitime portie*). Karena, jika terjadi pelanggaran terhadap *legitime portie*, maka dapat dilakukan pengurangan (*Inkorting*) dilakukan adanya tindakan penuntutan yang dilakukan oleh ahli waris. Sedangkan, Jika ahli waris *legitimaris* tidak mengajukan keberatan, maka tindakan hibah yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dianggap tetap sah dan dijalankan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Ikhsan Rahmat, “Hibah Wasiat Pada Akta Vandading Nomor 1255/Pdt.G/2021/Pa.Tng (Studi Putusan Agama Tangerang 2021),” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

<sup>23</sup> Nurul aqidatul izza, “Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* Menurut KUHPer,” (skripsi , Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2021).

3. Skripsi yang disusun oleh Putri Anandita Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, 2021 dengan skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Adanya Hibah Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/Pa.Stb).”** Metode penelitian yang digunakan yakni metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Skripsi ini membahas pelaksanaan Hibah Wasiat yang merugikan ahli waris yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lainnya, maka dianggap melanggar ketentuan dari Pasal 195 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus tersebut pewaris tidak menerapkan Pasal 195 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dalam pelanggaran tersebut hibah wasiat yang melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian, oleh sebab itu hibah wasiat tersebut harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum. Para ahli waris yang merasa bagiannya telah dirugikan yang mana tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat melakukan penuntutan di pengadilan untuk memenuhi rasa keadilannya.<sup>24</sup>

4. Jurnal yang disusun oleh Yauar Suryadini dan Alfiana Tanasya Widiyanti, universitas airlangga, 2020 dengan jurnal yang berjudul **“akibat hukum hibah wasiat yang melebihi *legitime portie*.”** Pembahasan dalam jurnal ini

---

<sup>24</sup> Putri Anandita Pratama, “Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Adanya Hibah Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/Pa.Stb).” ( Skripsi Universitas Jayabaya Jakarta, 2021)

yakni menjelaskan secara garis besar bahwa dalam BW pembatasan mengenai hibah wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan kepada para ahli waris karna terdapat undang-undang yang mengaturnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris, maka dapat batal demi hukum. Akan tetapi, terdapat kaidah yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “jika terdapat pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris dan ahli waris tersebut merasa dirugikan maka dapat dibatalkan. Akan tetapi jika para ahli waris merasa tidak dirugikan dan tidak menuntut haknya di pengadilan, maka akta tersebut dapat dianggap sah.”<sup>25</sup>


Dalam pelanggaran hibah wasiat terhadap bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris para *legitimaribus* selaku ahli waris penerima *legitime portie* dapat menuntut haknya di pengadilan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui pengurangan (*inkorting*). Pelanggaran tersebut dapat dituntut, dikarenakan bagian mutlak (*legitime portie*) dilindungi oleh undang-undang.

5. Skripsi yang disusun oleh Imam Saputra Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris *Legitimaribus*.”** Penelitian ini juga mengkaji menggunakan metode yuridis normatif.

---

<sup>25</sup> Yanuar Suryadini Dan Alfiana Tanasya Widiyanti, “Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi *Legitime Portie*.” Jurnal Universitas Airlangga, 2020).

Kedudukan akta hibah wasiat terhadap bagian mutlak ahli waris menurut Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Bagian mutlak (*legitieme Portie*) harus diberikan kepada para Ahli Waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah menurut Undang-Undang.” Dan hibah wasiat yang melebihi bagian mutlak ahli waris akan dianggap batal demi hukum atau tidak sah. Perlindungan hukum terhadap bagian mutlak ahli waris yang diputuskan pada putusan nomor 1525 K/Pdt/2015 yang mana para hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Soeparti (pewaris). Oleh sebab itu, penggugat wajib dilindungi secara hukum dengan melakukan pembatalan Akta Hibah Wasiat yang melampaui bagian Mutlak Ahli Waris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>26</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>26</sup> Imam Saputra, “Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris *Legitimar*”, ( Skripsi : Universitas Bosowa Makassar, 2021) 16.

Tabel 2.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ikhsan Rahmat (2021)	Hibah Wasiat Pada Akta Vandading Nomor 1255/Pdt.G/2021/Pa.Tng (Studi Putusan Agama Tangerang 2021)	Persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang hibah wasiat dan persamaan yang kedua yakni penelitian ini juga juga studi putusan	Penelitian ini mengkaji tentang hibah wasiat pada akta vandading . sedangkan yang dikaji oleh penulis yakni analisis putusan terhadap pelanggaran hibah wasiat ( <i>legaat</i> ) yang melebihi bagian <i>legitime portie</i> (bagian mutlak ahli waris). Perbedaan yang kedua yakni, penelitian ini mengkaji menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis

				<p>penelitian kualitatif, sedangkan yang dikaji oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research)</p>
2.	Nurul aqidatul izza (2021)	<p>Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar <i>Legitime Portie</i> Menurut KUHPer</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang hibah wasiat yang melanggar <i>legitime portie</i>.</p>	<p>Dalam penelitian ini mengkaji tentang pemberian hibah wasiat yang melanggar <i>legitime portie</i> sedangkan yang dikaji oleh penulis yakni analisis putusan terhadap pelanggaran hibah wasiat (<i>legaat</i>) yang melebihi bagian <i>legitime portie</i> dan perbedaan yang kedua penelitian yang dikaji oleh penulis yakni</p>

				menganalisis suatu putusan pengadilan sedangkan penelitian ini tidak menganalisis putusan pengadilan.
3.	Putri anandita pratama (2021)	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Adanya Hibah Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/P a. Stb)	Dalam penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yakni, sama-sama membahas tentang bagian mutlak ahli waris yang dilanggar oleh hibah wasiat. Dan persamaan yang kedua yakni dalam penelitiannya sama-sama studi putusan pengadilan.	Dalam penelitian ini mengkaji tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang dirugikan akibat adanya hibah wasiat yang ditinjau berdasarkan kompilasi hukum islam (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/Pa. Stb). Sedangkan yang diteliti oleh penulis yakni meneliti tentang analisis putusan terhadap pelanggaran hibah wasiat ( <i>legaat</i> )

				yang melebihi bagian bagian mutlak ( <i>legitime portie</i> ) ahli waris yang ditinjau berdasarkan KUHPer dan KHI (Studi Putusan Nomor175/Pdt/2019/P T Mdn)
4.	Yauar Suryadini dan Alfiana Tanasya Widiyanti (2020)	“Akibat Hukum hibah Wasiat Yang Melebihi <i>Legitimie Portie</i> ”.	Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang hak mutlak ahli waris <i>legitime portie</i> .	Dalam penelitian ini mengkaji terkait akibatnya dalam hukum hibah wasiat yang melebihi <i>legitime portie</i> sedangkan yang dikaji oleh penulis yakni analisis putusan terhadap pelanggaran hibah wasiat ( <i>legaat</i> ) yang melebihi bagian mutlak ( <i>legitime portie</i> ) ahli waris. Dan

				perbedaan yang kedua yakni penelitian yang dikaji oleh penulis adalah studi putusan sedangkan penelitian ini tidak
5.	Imam Saputra	Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris <i>Legitimaris</i>	Persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang hibah wasiat yang melebihi bagian mutlak ( <i>legitime portie</i> ) ahli waris	Perbedaannya yakni, penelitian ini mengkaji tentang kedudukan akta hibah wasiat yang telah melampaui bagian mutlak ahli waris. sedangkan yang dikaji oleh peneliti yakni meneliti tentang analisis putusan terhadap pelanggaran hibah wasiat ( <i>legaat</i> ) yang melebihi bagian mutlak ( <i>legitime portie</i> ) ahli waris yang ditinjau berdasarkan

				KUHPer dan KHI (Studi Putusan Nomor175/Pdt/2 019/PT Mdn)
--	--	--	--	---

## B. Kajian teori

### 1. Cara pewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

#### a. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato dan wettelijk erfrecht*)

Dalam menentukan perihal harta, terkadang pewaris tidak menentukan atau membagi sendiri harta warisannya kepada ahli waris, sehingga yang mengatur dan menentukannya perihal harta yang ditinggalkan oleh pewaris yakni undang-undang. Dan dalam ketentuan undang-undang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yakni ahli waris yang memiliki hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah di bagi menjadi empat golongan yakni, sebagai berikut :

#### (a) Ahli waris golongan I

Keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan bagiannya sama rata dan hal itu dijelaskan dalam pasal 852 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 852 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “suami atau istri yang ditinggalkan ahli waris yang hidup paling lama. Bagian suami atau istri sama besar dengan bagian anak, kecuali suami atau istri dari pernikahan kedua, maka bagiannya hanya 1/4 bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak dari pernikahan pertama.” Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah oleh ayah biologis yang menjadi ahli waris juga mendapatkan, akan tetapi bagiannya tidak sama dengan anak sah.<sup>27</sup>

(b) Ahli waris golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) yang dijelaskan dalam pasal 854 KUHPer yakni “keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya. Ahli waris golongan kedua juga terdapat saudara si pewaris yang dibedakan antara saudara kandung dengan saudara seayah atau seibu.”<sup>28</sup>

(c) Ahli waris golongan III

Ahli waris golongan III terdapat dalam pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 852 (a)

<sup>28</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 854

saudara, maka yang mendapatkan giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ke III.”<sup>29</sup>

(d) Ahli waris golongan IV

Ahli waris golongan IV dijelaskan dalam pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.”<sup>30</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan, tetapi terdapat ketentuan mengenai ahli waris pada golongan I yakni, jika ahli waris dari golongan I masih hidup, maka hal tersebut akan membuat kemungkinan bahwa ahli waris berikutnya tertutup untuk mendapatkan harta warisan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “jika seorang anak luar kawin apabila diakui secara sah, maka ia akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Akan tetapi, jika anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah maupun ibu biologisnya.”<sup>32</sup> Begitupun juga dalam pembagian warisan, dalam hukum perdata, anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh orang tuanya juga

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 856

<sup>30</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 858

<sup>31</sup> Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah Dan Claressia Sirikiet Wibisono, “ Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata,” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol.1, No.3 (September 2022) 212,

[Ttps://Ejurnal.Politeknikpratama.Ac.Id/Index.Php/Jhpis/Article/Download/921/904/2363](https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/921/904/2363)

<sup>32</sup> Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) Pasal 280

berhak mendapatkan atau bisa menjadi ahli waris *legitime portie*. Bagian dari anak luar kawin tersebut dijelaskan dalam pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni : “ Bagian mutlak sebagai anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari bagian yang ditentukan undang-undang.”<sup>33</sup>

b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*)

Wasiat diatur dalam pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam melakukan wasiat yakni dengan cara menunjuk seseorang dalam bentuk surat wasiat untuk mendapatkan harta warisan. Ahli waris yang ditentukan oleh surat wasiat dinamakan ahli waris yang mendapatkan warisan karena adanya akta atau surat wasiat dari pewaris. Dalam surat wasiat tersebut tertulis keinginan dari si pewaris dan dapat dilaksanakan selama isi dari wasiatnya diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini, surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Karena terkadang pewaris dalam menentukan wasiat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>34</sup>. Pewarisan berdasarkan wasiat atau *testament* yakni :

1) Wasiat yang berisi *erfstelling* (wasiat pengangkatan waris)

Wasiat ini diatur dalam pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Wasiat pengangkatan waris adalah yakni orang yang mewasiatkan atau memberikan kepada seorang atau lebih dengan memberikan seluruh atau setengah atau sepertiga

<sup>33</sup> Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) Pasal 916

<sup>34</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017) 22.

bagian dari harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia. Mereka yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu disebut waris di bawah tertentu.”

2) Wasiat yang berisi *legaat* (hibah wasiat)

Hal ini diatur dalam pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya : segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”<sup>35</sup>

c. Pengertian dari *testament* (surat wasiat)

Pengertian *testament* dapat kita simpulkan dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “*testament* atau surat wasiat ialah suatu akta yang dapat memuat pernyataan tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah orang tersebut meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.” Dalam pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, asalkan si pewaris tidak menetapkan hal lain dengan surat wasiat. Akan tetapi ada kemungkinan suatu harta warisan, diwariskan melalui wasiat dan berdasar undang-undang.”

---

<sup>35</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017) 139.

d. *Perbedaan* pewarisan menurut *testament* antara *erfstelling* dan hibah wasiat (*legaat*) yakni :

- 1) *Erfstelling* bagiannya tidak ditentukan. Sedangkan dalam pemberian hibah wasiat (*legaat*) bagiannya sudah ditentukan oleh si penghibah.
- 2) Dalam hal ini, jika si pewaris meninggalkan hutang maka ahli waris yang diangkat *erfstelling* turut bertanggung jawab atas hutang tersebut. Sedangkan orang yang mendapatkan hibah wasiat (*legaat*) tidak sama kedudukannya dengan ahli waris menurut undang-undang. Ia tidak bertanggung jawab atas hutang si pewaris dan ia juga tidak berhak atas harta si pewaris melainkan yang dihibahkan tersebut.
- 3) Pengangkatan (*erfstelling*) dapat dilakukan selama si pewaris masih hidup, sedangkan hibah wasiat (*legaat*) dapat dilakukan atau berlaku ketika si pewaris sudah meninggal dunia.<sup>36</sup>

e. Ahli waris yang dilarang mendapatkan warisan

Terdapat peraturan yang melarang ahli waris untuk mewarisi harta warisan baik melalui cara *ab instato* dan *testamentair*. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 838 KUHPer yakni:

- 1) “Mereka yang dihukum karena penetapan putusan hakim yang telah divonis dan dinyatakan bersalah karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.”
- 2) “Mereka yang telah mencegah dengan melakukan kekerasan terhadap pewaris yang akan membuat atau mencabut surat wasiat.”

---

<sup>36</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 79-80

- 3) “Mereka yang telah memalsukan, merusak dan menggelapkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.”<sup>37</sup>

## 2. Wasiat

### a. Pengertian wasiat

Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pernyataan kemauan yakni datang dari satu pihak saja dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.

Wasiat merupakan suatu lembaga suci, oleh sebab itu perbuatan yang mewasiatkan diatur dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat diartikan untuk memberikan suatu jalan kepada pewasiat untuk memperbaiki pelaksanaan hukum warisan dan untuk membukakan kemungkinan bagi anggota keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan.<sup>38</sup>

### b. Ketentuan wasiat

Wasiat adalah pernyataan seseorang yang ingin memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dan wasiat dapat ditarik kembali kapan pun itu. Wasiat juga harus dilakukan ketika si pewaris meninggal dunia. Berikut adalah syarat-syarat dalam berwasiat yakni:

---

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 838

<sup>38</sup> Intan Cahyani, “Pemikiran Syahrur Tentang Wasiat Sebagai Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Pembagian Warisan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”. ( Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 4 <https://etheses.uin-malang.ac.id/34988/1/18781025.pdf>

- 1) Dalam pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “ anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun, maka tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.”
- 2) Dalam pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang “jika terdapat surat wasiat dan syarat-syaratnya tidak dapat dimengerti, maka dapat dianggap sebagai tidak tertulis.”
- 3) Pasal 890 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang “jika terdapat *testament* palsu dan isi dari surat tersebut tidak akan membuat ketentuan jika ia tahu akan kepalsuannya, maka *testament* tersebut tidak akan sah.”<sup>39</sup>
- 4) Pasal 893 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “suatu *testament* akan batal, jika dibuat karna paksa, tipu atau muslihat.”
- 5) Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk menguntungkan pihak ketiga maupun untuk kepentingan tinggal balik.”<sup>40</sup>
- 6) Dalam hukum waris juga terdapat larangan, yakni tidak boleh melanggar atau melampaui bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris.

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 897-890

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 890, 893 dan 930

c. Penerima wasiat

Pasal 896 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “ setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang dalam ketentuan-ketentuan ini dinyatakan tidak cakap.”<sup>41</sup> Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerima wasiat sama halnya dengan syarat-syarat dalam membuat suatu wasiat.

Penerima atau pembuat wasiat menurut pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, “seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai umur 18 tahun, tidak diperbolehkan membuat wasiat.”<sup>42</sup>

d. Cara atau Pelaksanaan Wasiat

Dalam pelaksanaan wasiat yakni seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh orang yang akan meninggalkan harta warisan dan jika terdapat surat wasiat maka ditugaskan untuk mengawasi bahwa surat wasiat tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan isi surat wasiat tersebut. Adapun dalam memilih pelaksana wasiat terdapat dalam pasal 1005 KUHPer yang menyatakan bahwa “ seorang pewaris diperbolehkan mengangkat seseorang dalam melaksanakan surat wasiat, baik dalam surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum dalam pasal 935, dan dapat juga dengan akta notaris

---

<sup>41</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 896

<sup>42</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 897

khusus, serta dapat mengangkat beberapa orang , karena ditakutkan ada yang berhalangan maka dapat menggantikannya.”<sup>43</sup>

Adapun terdapat beberapa orang yang tidak boleh dipilih menjadi pelaksana wasiat yang terdapat dalam pasal 1006 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, “Wanita yang bersuami, anak yang belum dewasa, meskipun ia sudah berumur 18 tahun, orang yang di bawah pengampuan dan rang yang dinyatakan tidak berhak untuk menjalankan perbuatan hukum yang sah.”<sup>44</sup>

### 3. Pengertian Hibah Wasiat (*Legaat*)

#### a. Pengertian hibah wasiat (*legaat*)

Hibah wasiat terdiri dari dua susunan kata yaitu hibah dan wasiat. Pengertian dari hibah adalah pemberian sedekah atau pemindahan hak. Sedangkan wasiat adalah kehendak seseorang setelah ia meninggal dunia. Jadi dapat dikatakan hibah wasiat adalah pemberian atau sedekah yang dilakukan oleh pewaris dan dapat dilaksanakan setelah si pewaris meninggal dunia.<sup>45</sup>

Perbedaan antara hibah dan hibah wasiat yakni, pemberian hibah berlaku ketika si pemberi hibah masih hidup. Sedangkan hibah wasiat berlaku ketika si pemberi hibah sudah meninggal dunia.<sup>46</sup> Dan ada lagi yang membedakan antara hibah dengan hibah wasiat yakni jika seseorang telah

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1005

<sup>44</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1006

<sup>45</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya : Alumni, 2005), 217.

<sup>46</sup> Mardani, *hukum kewarisan islam di indonesia*, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada 2014) 125

melakukan hibah, maka tidak dapat diambil kembali, tetapi kalau hibah wasiat dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah wasiat.<sup>47</sup>

Dalam pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “hibah wasiat (*legaat*) adalah penetapan wasiat yang secara khusus yang diwariskan kepada seseorang atau lebih dengan memberikan beberapa dari barang-barangnya dalam suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.”<sup>48</sup>

Hibah wasiat (*legaat*) ialah pemberian hak kepada seseorang dalam surat wasiat, orang yang menerima hibah wasiat (*legaat*) disebut dengan *legaataris*. Dalam hal ini *legaataris* bukan ahli waris *testamenter*, karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan ahli waris, akan tetapi ia memiliki hak untuk menagih kepada para ahli waris agar hibah wasiat (*legaat*) dapat dilaksanakan. Karena, kedudukan seorang *legaataris* atau penerima hibah wasiat (*legaat*) adalah sama dengan penagih utang harta, karena ia berhak untuk menagihnya jika hal tersebut tidak dilaksanakan.<sup>49</sup>

Kedudukan seorang *legaataris* seperti yang dijelaskan di atas yakni seseorang yang berpiutang (*creditor*) kepada orang yang memberikan wasiat tersebut, dengan demikian orang tersebut tidak memiliki kewajiban atas utang-utang dari si pewaris. Akan tetapi jika *legaataris* diberikan

---

<sup>47</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006) 85

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 957

<sup>49</sup> Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia* ( Lampung : Pusaka Media, 2020 ), 103-104.

tanggung jawab oleh si pewaris sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 962 KUHPer, maka *legaataris* wajib menuruti kewajiban tersebut.<sup>50</sup>

b. Kewajiban-kewajiban *Legaataris*

- 1) Menanggung semua beban pajak, kecuali yang mewasiatkan menentukan sebaliknya dalam penetapan wasiatnya.
- 2) Pada umumnya *legaataris* tidak menanggung hutang kecuali jika ditentukan oleh pewaris dalam surat wasiat

c. Sebab-sebab batalnya hibah wasiat (*legaat*)

- 1) Bendanya atau harta yang mau dihibahkan sudah tidak ada lagi
- 2) Orang yang akan dapat wasiat tidak ada, sehingga tidak dikenal *plaatservulling*.

#### 4. Bagian Mutlak (*legitime Portie*) ahli waris

a. Bagian mutlak (*legitime Portie*)

Pengertian dari *legitime portie* dapat dilihat dalam pasal 913 KUHPer yang menyatakan bahwa “Bagian Mutlak (*legitime Portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”<sup>51</sup>

*Legitime Portie* (*wettelijk erfdeel*), yang secara harfiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai bagian mutlak

<sup>50</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006 ) 116

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 913

(*legitime Portie*).” Bagian mutlak tidak boleh dilanggar atau dicabut dengan cara apapun oleh si pewaris.

Menurut Pitlo bagian mutlak ahli waris (*legitime portie*) “merupakan hak seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus ke atas dan ke bawah *bloedverwanten in de rechte lijn* dan merupakan ahli waris *ab intestato* saja yang berhak atas bagian mutlak tersebut.”

Sedangkan *legitimar* menurut Pitlo adalah “Ahli waris *ab intestato* yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bij dode*) pewaris tidak boleh mencabut hak *legitimar* ini.”<sup>52</sup>

b. Tujuan dari adanya bagian mutlak (*legitime portie*)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa bagian mutlak (*legitime portie*) adalah bagian mutlak ahli waris, tujuan adanya bagian mutlak (*legitime portie*) tersebut untuk melindungi bagian-bagian yang seharusnya mendapatkan ahli waris dan yang berhak untuk menentukan warisan tersebut adalah si pewaris dan si pewaris mempunyai kebebasan dalam menentukan dan mencabut kembali bagian dari ahli waris, oleh sebab itu bagian mutlak (*legitime portie*) diatur dalam undang-undang. Akan tetapi untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh undang-undang diberikan bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang.

---

<sup>52</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter* (Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada), 109

Ahli waris yang mendapatkan hak bagian mutlak (*legitime portie*) disebut sebagai “*Legitimaris*.” Sedangkan bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang disebut “*legitime portie*.” Dalam hal ini terdapat bagian *beschikbaar* (bagian yang tersedia) dari harta peninggalan. Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh mewasiatkannya sewaktu ia masih hidup.<sup>53</sup> Jadi, pewaris tidak bisa sembarangan dalam memberikan wasiat kepada selain *legitimaris*.

c. Ahli waris yang berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*)

Syarat untuk dapat menuntut bagian mutlak (*legitime portie*) adalah :

- 1) Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.
- 2) Orang tersebut harus ahli waris *ab intestato*. Dalam hal ini, tidak semua keluarga sedarah memiliki garis lurus, karena yang memiliki hanyalah mereka yang juga ahli waris *ab intestato*.<sup>54</sup>

d. Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris

Dalam menentukan bagian dari *legitime portie* yang dijelaskan dalam pasal 921 KUHPer yakni “dengan melakukan penjumlahan terlebih dahulu dari segala harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si penghibah, kemudian ditambahkan dengan nilai barang yang telah dihibahkan ketika si pemberi hibah masih hidup . Setelah itu dikurangi dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh penghibah yang sudah meninggal dunia dan harus

---

<sup>53</sup> Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia* ( Lampung : Pusaka Media, 2020 ), 106

<sup>54</sup> Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia* ( Lampung : Pusaka Media, 2020 )110

diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian sisanya dihitung bagian-bagian berdasarkan KUHPer beserta bagian dari bagian mutlak (*legitime portie*) yang sudah dijelaskan dalam pasal 914 KUHPer.”<sup>55</sup>

Dalam pasal 914 KUHPer menjelaskan tentang “ahli waris yang berhak mendapatkan *legitime portie* adalah ahli waris dalam garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah.” Bagian-bagian dari (*Legitime Portie*) ahli waris yang terdapat dalam pasal 914 KUHPer yang menyatakan bahwa “jika hanya terdapat 1 orang anak saja, maka jumlah bagian mutlaknya ialah setengah dari bagian menurut undang-undang, jika terdapat dua orang anak sah, maka jumlah bagian mutlaknya yakni dua per tiga dari bagian menurut undang-undang, jika terdapat tiga orang anak sah, maka bagian mutlaknya yakni, tiga perempat dari bagian menurut undang-undang, jika anak sebagai ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal, maka hak *legitime portie* nya beralih atau diberikan kepada anak-anaknya yang lain sebagai pengganti.”<sup>56</sup>

## 5. Ketentuan Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### a. Pengertian wasiat

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yakni terdapat dalam pasal 171 huruf (f) yang menyatakan bahwa “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper) Pasal 921

<sup>56</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 914

<sup>57</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (f)

Wasiat dapat diartikan sebagai pesan seseorang ketika masih hidup yang menyampaikan bahwa hartanya diberikan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga yang harus dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi dari sepertiga<sup>58</sup>

Sedangkan pendapat ulama' fikih yang mendefinisikan pengertian wasiat yakni “ Penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada dari pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.”<sup>59</sup>

#### b. Besarnya wasiat

Dalam pasal 195 (2) Kompilasi Hukum Islam yakni menyatakan bahwa “ wasiat boleh dilakukan dan bagiannya paling banyak hanya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat, boleh melebihi dari sepertiga bagian kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.” Akan tetapi terdapat pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa “apabila pewasiat mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3 bagian sedangkan ahli waris tidak menyetujuinya maka hal tersebut tidak akan dilaksanakan dan pembagian wasiatnya tetap 1/3 bagian.”<sup>60</sup> Hal ini dilakukan agar dapat melindungi bagian dari ahli waris.

---

<sup>58</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *pembaharuan hukum waris islam di indonesia*, ( Jember : STAIN Jember Press 2013) 129

<sup>59</sup> Mardani, *hukum kewarisan islam di indonesia*, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada 2014) 107

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat 2 dan pasal 201

### c. Rukun (unsur) wasiat

#### 1) Pewasiat (al-Muhshi)

Dalam pasal 194 KHI menyatakan bahwa “syarat pewasiat harus berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan dari orang lain.” Alasan mengapa rukun pertama mensyariatkan dengan syarat diatas bertujuan agar terhindar dari kekeliruan dalam berwasiat. Firman Allah dalam surat an-nisa’ ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Surah An-Nisa’ ayat 5).”<sup>61</sup>

#### 2) Penerima wasiat

Syarat penerima wasiat yakni :

- (a) Bukan ahli waris yang memberikan wasiat
- (b) Orang yang diberi wasiat harus ada pada saat pemberi wasiat meninggal dunia, baik meninggal dunia secara benar-benar maupun secara perkiraan

<sup>61</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahan, Surah An-Nisa’: (4:5), Departemen Agama RI.

(c) Penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat.

Menurut pasal 195 ayat (2) kompilasi hukum islam menyatakan bahwa, “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, yang dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.”

3) Harta yang diwasiatkan

(a) Harta yang diwasiatkan berupa semua harta yang bernilai baik berupa barang atau manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan.

(b) Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “harta benda yang diwasiatkan merupakan hak dari pewasiat.”

(c) Pasal 194 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “Wasiat dapat dilaksanakan ketika si pewasiat sudah meninggal dunia.”<sup>62</sup>

(d) Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam “harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan atau warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya dan pernyataan persetujuan dibuat di hadapan notaris atau dihadapan dua orang saksi.”

(e) Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam “wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.”

---

<sup>62</sup> Pasal 194 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam

(f) Dalam pasal 200 Kompilasi Hukum Islam “harta wasiat yang berupa barang tak bergerak dan apabila terjadi kerusakan pada barang atau benda tersebut sebelum si pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.”<sup>63</sup>

Bagi setiap orang yang akan berwasiat, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan.

#### d. Kedudukan Hukum Wasiat

Terdapat pendapat Az-Zuhri dan Abu Mijlaz yang berpendapat bahwa “wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan hartanya, baik hartanya itu banyak ataupun sedikit.” Pendapat tersebut berpatokan pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 180 yakni :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>64</sup>

Dalam islam, ketentuan wasiat tidak diwajibkan lagi seperti ayat diatas, karena ketentuan dari wasiat tersebut telah dinasakh atau dihapuskan, sehingga hukum dari wasiat itu telah berubah. Pernyataan

<sup>63</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 195-200

<sup>64</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahan, Surah Al-Baqarah: (1:180), Departemen Agama RI.

tersebut sesuai dengan pendapat ulama mujtahid yakni menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa “ayat wasiat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ini telah dinasakh (dihapus hukumnya). Hal ini karena terdapat ayat-ayat mawaris yang diturunkan secara terperinci pada surah An-Nisa’ ayat 11-12 dengan alasan sebagai berikut :

إن اهلل قد أعطي كل ذي حق حقه ال وصية لوارث

Artinya : Sesungguhnya Allah S.W.T telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing , maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (H.R Ahmad dan Al Baihaqi dari Abu Umamah Al Bahali)<sup>65</sup>

## 6. Pewarisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### 1. Macam-macam ahli waris

Ahli Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit itu wajib hukumnya.<sup>66</sup>

#### 1) waris nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan muwaris. Ahli waris nasabiyah meliputi empat kelompok yakni:

- a) Ayah dan seterusnya ke atas
- b) Anak dan seterusnya ke bawah

<sup>65</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, “Nasakh Dalam Hukum Islam,” FSI Uniska MAB Banjarmasin, An-Nisbah Vol. 02, No. 02 (April 2022).

<sup>66</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad adan Zuhi Hasibuan: *Hukum Waris* (Medan : CV. Manhaji Dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2010), 113.

[https://repository.uinsu.ac.id/682/1/HUKUM%20WARIS%20\(2\).pdf](https://repository.uinsu.ac.id/682/1/HUKUM%20WARIS%20(2).pdf)

- c) Saudara dan anak-anaknya
  - d) Paman dan anak-anaknya
- 2) Ahli waris sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang dihubungkan dengan muwarits melalui dua sebab yakni :

1) Pernikahan

Dari sebab pernikahan terdapat dua orang ahli waris yakni suami dan istri

2) Perbudakan

Dari sebab perbudakan terdapat dua golongan, yakni maula mu'tiq dan ashabah li maula mu'tiq. Ashabah li maula mu'tiq ini yang mendapatkan warisan ketika si maula mu'tiq meninggal dunia.

3) Ahli waris dzawil arham

Ahli waris dzawil arham adalah ahli waris yang memiliki hubungan dengan muwarits yang diantarkan oleh ahli waris perempuan. Mereka adalah ahli waris kerabat yang bukan termasuk ashahul furudh dan ashabah.<sup>67</sup>

2. Sebab-sebab ahli waris

Terdapat dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *pembaharuan hukum waris islam di indonesia*, ( Jember : STAIN Jember Press 2013) 26-27

<sup>68</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Menurut hubungan darah (qarabah)

Hubungan darah yang dimaksud adalah hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang dapat menimbulkan hak saling mewarisi. Hubungan darah ini terjadi karena adanya kelahiran. Antara seseorang yang melahirkan dan yang telah lahir akan menimbulkan kekerabatan dan sampai seterusnya. Terdapat ahli waris menurut hubungan darah yakni “golongan laki-laki terdiri dari, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari, ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek.”

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri

Hubungan perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri. Dalam hal ini, suami dan istri harus memenuhi beberapa ketentuan yakni:

- 3) Diantara keduanya melakukan pernikahan yang sah
- 4) Diantara keduanya masih memiliki hubungan pernikahan disaat salah satu dari keduanya antara suami dan istri ada yang meninggal dunia dan termasuk jika salah seorang meninggal dunia di waktu terjadinya perceraian dalam bentuk talak raj'i.<sup>69</sup>

Dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa “jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

---

<sup>69</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *pembaharuan hukum waris islam di indonesia*, ( Jember : STAIN Jember Press 2013) 21-26

### 3. Bagian-bagian ahli waris

Bagian para ahli waris terdapat dalam pasal 176 sampai 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa :

- a) “Apabila terdapat satu anak perempuan saja mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, tapi apabila terdapat dua anak perempuan atau lebih maka mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian.”
- b) “Apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka, bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian dari anak perempuan.”

2) Dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

“Bagian ayah yakni sepertiga bagian apabila pewaris tidak mendapatkan anak, tapi jika memiliki anak maka bagian ayah menjadi  $\frac{1}{6}$  bagian.”

3) Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

- 1) “Ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian apabila ada anak atau dua saudara atau lebih, tapi jika tidak memiliki anak atau dua saudara atau lebih maka mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.”
- 2) “Ibu mendapatkan sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama dengan ayah.”

4) Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

“Duda mendapatkan separuh bagian, apabila pewaris tidak memiliki anak. Tapi apabila pewaris memiliki anak, maka duda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian.”

5) Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

“Janda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak, tapi jika ahli waris mempunyai anak, maka mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian.”

6) Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang :

“Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian. Tapi jika saudara laki-laki dan perempuan itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.”

7) Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang :

“Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah akan tetapi ia memiliki satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka dia mendapatkan separuh bagian. Apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian. Akan tetapi bila saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka saudara laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian saudara perempuan.”<sup>70</sup>

Dalam pasal 195 ayat (1), (2) dan (3) yakni dalam ayat (1) menyatakan bahwa “ hibah wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis

---

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176-182

dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.” Dalam ayat (2) menyatakan bahwa “ wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.” Sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa “wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris yang lainnya”. Hal ini, jika wasiat tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka wasiat tidak dapat dilaksanakan menurut Kompilasi Hukum Islam.<sup>71</sup>

Hal ini juga sesuai dengan ayat Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa’ yang menjelaskan tentang pembagian waris yakni sebagai berikut :

1) Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَقًّا وَلَا تُجْرِمُوا الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَقًّا وَلَا تُجْرِمُوا الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَقًّا وَلَا تُجْرِمُوا الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya: “Terdapat bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya antara laki-laki dan perempuan sama mendapatkan bagian tersebut, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>72</sup>

2) Al-Qur’an Surah AN-Nisa’ ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat (1), (2) dan (3).

<sup>72</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahan, Surah An-Nisa’: (4:7), Departemen Agama RI.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَرَثٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهِنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ الْبَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Bagian (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”<sup>73</sup>

3) Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 176 yakni :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ أَوْ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ

<sup>73</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahan, Surah An-Nisa’: (4:11-12), Departemen Agama RI.

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)”. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>74</sup>

## 7. Hubungan Wasiat Dengan Waris

Pengertian dari waris adalah suatu harta peninggalan yang diberikan kepada para ahli waris.<sup>75</sup> Sedangkan pengertian dari wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya kemauan dari pewasiat adalah datang dari satu pihak saja (eenzigdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dalam penarikan wasiat tersebut boleh secara tegas dan boleh secara diam-diam.<sup>76</sup>

Menurut pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “bahwa semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris pada prinsipnya adalah kepunyaan ahli waris atau diberikan kepada ahli waris.”<sup>77</sup> Akan tetapi dalam undang-undang telah ditetapkan bahwa dalam harta peninggalan atau

<sup>74</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahan, Surah An-Nisa’: (6:176), Departemen Agama RI.

<sup>75</sup> Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) Pasal 832

<sup>76</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017)105

<sup>77</sup> Pasal 874 Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPER)

warisan dapat diberikan kepada wasiat melalui surat wasiat yang telah ditetapkan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.

Waris dan wasiat sangat memiliki hubungan dan saling berkaitan. Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris yang diberikan kepada ahli waris, sedangkan wasiat adalah ketetapan atau pernyataan dari si pewaris yang bisa mendapatkan suatu harta warisan meskipun bukan termasuk ahli waris. Oleh sebab itu, kedudukan wasiat sangat penting dalam hukum kewarisan Islam, karena mengingat bahwa permasalahan wasiat juga merupakan permasalahan kewarisan yang harus dilaksanakan, dan terkait hukumnya adalah wajib dilakukan bagi seseorang yang meninggalkan harta yang wajar untuk diwasiatkan.<sup>78</sup>

### **8. Teori Ratio Decidendi Hakim**

Pertimbangan Hakim atau *Ratio decidendi* merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan menjadi salah satu aspek terpenting untuk menentukan suatu nilai dari putusan hakim. Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* juga dapat diartikan sebagai bagian dari putusan pengadilan yang ada di Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutus suatu perkara. Dalam menentukan suatu putusan *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim ini harus mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung kemanfaatan bagi para

---

<sup>78</sup> Arpin, "Kedudukan Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPer," 467. <https://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Akmen/Article/Download/466/463>

pihak yang berperkara, sehingga pertimbangan hakim ini dapat terealisasi dengan baik dan disikapi dengan teliti.<sup>79</sup>

Kualitas dari suatu putusan hakim dalam tingkat keadilan dan kecerdasannya dapat direfleksikan dan dipertaruhkan pada bagaimana seorang hakim menentukan *Ratio Decidendi* (pertimbangan hakim) dalam putusannya. Pertimbangan hukum tersebut merupakan suatu tanggung jawab hakim yang akan dipertimbangkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seseorang yang bersangkutan dan kepada masyarakat. Sudikmo Mertokusumo mengemukakan bahwa “ Tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat, sangat ditentukan seberapa jauh argumentasi dari putusan hakim dengan menyebutkan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*Res Judicata Pro Veritate Hebetur*).”<sup>80</sup> Oleh sebab itu, hakim diharuskan untuk benar-benar meneliti dan mencermati dengan baik suatu pertimbangan sebelum dilakukannya suatu putusan.<sup>81</sup>

Para hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 5 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan

---

<sup>79</sup> Vanesa Regita, “ Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan,” *Journal Of Correctional Issues* 5, No. 2 (2022) : 106, <https://journal.poltekip.ac.id/jci/article/view/107>

<sup>80</sup> Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Surakarta : Halaman Moeka Publishing, 2016) 9-10

<sup>81</sup> M. Afrizal, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu),” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* No. 1 (September 2021) : 14, <https://doi.org/10.24967/Vt.4i1.1518>

bahwa “ hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>82</sup> Salah satu cara dalam mencapai kepastian hukum yang dilakukan oleh para hakim sebagai penegak hukum keadilan yakni melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum tersebut.

Dalam hal ini, teori *ratio decidendi* dalam Putusan Tingkat Banding dengan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn terdapat beberapa asas yakni :

a. Asas Kepastian Hukum

Dalam putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn sudah sesuai dan sejalan dengan asas kepastian hukum yang mana dalam asas kepastian hukum itu harus mengutamakan landasan dari peraturan perundang-undangan dan melakukan kebijakan dalam suatu perkara. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan sudah jelas dan pasti, oleh sebab itu asas kepastian hukum berlandaskan pada undang-undang. Para hakim dalam putusan ini sangat teliti untuk menentukannya, dikarenakan pertimbangan hakim tersebut sangat penting dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu putusan hakim. Asas kepastian hukum perlu dilakukan untuk menentukan dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

b. Asas Keadilan Hukum

Asas keadilan juga sejalan dengan Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn dimana para hakim dalam memutuskan suatu

---

<sup>82</sup> Aris Prio Agus Santoso Dkk., *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2023), 134

perkara yang diharuskan untuk berlaku adil. Dalam hal ini yang dimaksud keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh oleh para pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Adapun tujuan adanya hukum yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Akan tetapi, yang paling penting dalam tujuan hukum adalah keadilan hukum.<sup>83</sup> Dalam menentukan suatu keadilan membutuhkan suatu hukum yang jelas dan telah dibenarkan yakni peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, keadilan hukum sangat dibutuhkan dalam menentukan suatu putusan hakim. Dan asas keadilan ini sudah sesuai dengan Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn, karena para hakim telah memberikan pertimbangan yang sangat logis dan benar sesuai dengan permasalahan yang ada pada perkara tersebut.

*Ratio Decidendi* ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk menyusun suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang ada. Tujuan utama dari *Ratio Decidendi* adalah untuk memudahkan hakim dalam menentukan putusan dalam suatu perkara, yang mana putusan tersebut dibutuhkan suatu pemikiran yang logis dan kualitas hukum yang terpercaya, sehingga tidak menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.

Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak diharuskan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap para pihak yang bersangkutan,

---

<sup>83</sup> Cahya Palsari, "Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, No. 3 (November 2021 ): 944

<https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/43191/20763>

tapi hakim diharuskan untuk memberikan keadilan yang sama kepada para pihak.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup> Puji Lestari, “Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan,” *Journal Of Islamic Business Law* 3, No. 2 (2020) : 8, [Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/Download/462/344](http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/Download/462/344)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat normatif yakni penelitian hukum yang menelaah teori-teori tentang peraturan perundang-undangan terhadap analisis putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn. Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku sebagai sumber datanya. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah hukum doktrinal dan penelitian kepustakaan. Disebut sebagai hukum doktrinal karena penelitian ini ditentukan hanya kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan kenapa disebut sebagai penelitian kepustakaan, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan<sup>85</sup>.

#### B. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan melihat putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mencari peraturan perundang-undangan yakni dalam putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn. Dalam hal ini juga membahas

---

<sup>85</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) 45

tentang regulasi terkait isu hukum yang sedang dibahas oleh peneliti. Dalam pendekatan studi kasus yakni untuk mendalami tentang institusi yang ada di dalam putusan.

### **C. Sumber data dan jenis bahan hukum**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang sudah dijelaskan diatas bahwa penelitian ini banyak dilakukan pada data yang bersifat sekunder. Selain sumber data sekunder peneliti juga menggunakan sumber data primer dan tersier.

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang, seperti perundang-undangan. Dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Putusan Nomor 296/Pdt. G /2019/PN Mdn, Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar dan pandangan para ahli hukum (doktrin) yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji oleh peneliti yang mana dapat diuraikan dalam buku-buku hukum kewarisan perdata, hukum kewarisan islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer sekunder yakni seperti, kamus hukum belanda dan kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia

#### **D. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi dokumentasi. Dalam teknik pengumpulan dokumentasi yakni dengan membaca, menelaah dan menelusuri beberapa buku-buku, jurnal-jurnal dan undang-undang yang mana dapat memudahkan dalam mengkaji putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn. Dalam hal ini peneliti menggunakan studi dokumentasi yakni berupa pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa buku-buku serta jurnal.

#### **E. Analisis bahan hukum**

Metode yang dilakukan yakni dengan menggunakan deskriptif analitis. Dalam deskriptif analitis yakni dengan mendeskripsikan suatu penelitian dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana peneliti menganalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan tentang suatu pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi bagian mutlak ahli waris dengan melalui pemikiran yang kritis.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pokok Permasalahan Di Dalam Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT. Mdn

1. Kronologi Putusan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan Putusan Nomor 296/Pdt. G/2019/PN Mdn

Dalam putusan nomor 296/Pdt. G/2019/PN Mdn para penggugat yakni, penggugat I (S. Robert H.L Tobing) dan penggugat II (Helda L. Tobing). Sedangkan para tergugat yakni, Tergugat I (Elly Joleta Br. Aritonang), Tergugat II (Simon L. Tobing), Tergugat III (Susantree Herawaty Br. Aritonang) Dan Tergugat IV (Jamillah).

Dalam gugatannya penggugat I (S. Robert H.L Tobing) dan Penggugat II (Helda L. Tobing) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan putusan nomor 296/Pdt/2019/PN Mdn dan pokok permasalahannya yakni dimana para tergugat telah menempati dan menguasai tanah bangunan yang berada di jalan hiburan nomor 1 yang mana tanah dan bangunan tersebut memiliki sertifikat hak milik nomor : 180 dengan atas nama penggugat I (S. Robert H.L Tobing) dan penggugat II (Helda L. Tobing). Jadi, para penggugat adalah pemilik dari tanah dan bangunan tersebut. Oleh sebab itu para penggugat merasa dirugikan karena para tergugat namanya tidak tertera dalam sertifikat hak kepemilikan tetapi malah menempati tanah dan bangunan tersebut.

a. Petitum Putusan Nomor 296/Pdt. G/PN Mdn

Pada putusan nomor 296/Pdt. G/PN Mdn yakni terdapat beberapa tuntutan dari penggugat yang dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri medan yakni :

- 1) Berdasarkan UURI Nomor : 51/Prp/Tahun 1960 pasal 1b, bahwa tergugat I (Elly Joletta Br. Tobing), tergugat II (Simon L. Tobing, S.H), tergugat III (Susantree Herawaty. Br. Tobing) dan tergugat IV (Jamillah) tidak memiliki hak dalam sertifikat hak milik nomor 180 sebagai pemegang hak atas tanah di jalan hiburan nomor 1, oleh sebab itu para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara ini dan memerintahkan tergugat I, II, III dan IV untuk meninggalkan tanah dan bangunan tersebut.
- 2) Tergugat I (Elly Joletta Br. Tobing), tergugat II (Simon L. Tobing, S.H), tergugat III (Susantree Herawaty. Br. Tobing) dan tergugat IV (Jamillah) telah menempati dan menguasai tanah dan bangunan di jalan hiburan nomor 1 dan para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat I (Elly Joletta Br. Tobing), tergugat II (Simon L. Tobing, S.H), tergugat III (Susantree Herawaty. Br. Tobing) dan tergugat IV (Jamillah) untuk membayar denda sebesar (tiga ratus juga rupiah) karena para penggugat merasa dirugikan oleh tergugat yang telah menempati dan menguasai tanah dan bangunan milik para penggugat.

- 3) Bahwa para penggugat memiliki perasangka tidak baik kepada para tergugat terhadap itikad buruk para tergugat untuk mengalihkan dengan menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang terletak di jalan hiburan nomor 1, kelurahan teladan barat, kecamatan medan kota, kota madya medan, provinsi sumatera utara. Para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan aquo.
- 4) Memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara ini untuk memberi putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

b. Posita dari Putusan Nomor 296/Pdt. G/PN Mdn

Alasan dari gugatan ini dikarenakan para tergugat yakni tergugat I (Elly Joletta Br. Tobing), tergugat II (Simon L. Tobing, S.H), tergugat III (Susantree Herawaty. Br. Tobing) dan tergugat IV (Jamillah) telah menempati dan menguasai tanah bangunan yang berada di jalan hiburan nomor 1 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan yang mana tanah dan bangunan tersebut memiliki sertifikat hak milik nomor : 180 atas nama penggugat I (S. Robert H.L Tobing) dan penggugat II (Helda L. Tobing) yang diterbitkan oleh tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh sebab itu, para penggugat merasa dirugikan karena para tergugat telah menempati tanah tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya yakni penggugat I (S. Robert H.L Tobing) dan penggugat II (Helda L. Tobing). Dan dalam hal ini, tergugat

I (Elly Joletta Br. Tobing), tergugat II (Simon L. Tobing, S.H), tergugat III (Susantree Herawaty. Br. Tobing) dan tergugat IV (Jamillah) namanya tidak terdaftar di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 180 di atas.

c. Putusan Hakim dalam Putusan dengan Nomor 296/Pdt. G/PN Mdn

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahli waris dari Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang.
- 3) Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum akta pengikatan hibah nomor 2 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar, S.H selaku PPAT di Medan.
- 4) Menyatakan bahwa harta sebidang tanah dan bangunan yang terdapat dalam sertipikat Hak Milik Nomor 180 Teladan Barat yang saat ini terdaftar atas nama S. Robert H.L Tobing S.H dan Helda Tobing pada tanggal 3 Mei 2017 adalah harta peninggalan (boedel waris) dari Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang yang belum pernah dibagi secara rata kepada ahli waris.
- 5) Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris dari Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang terhadap warisan atau boedel waris yaitu :
  - a) Penggugat I sebesar 1/5 bagian
  - b) Penggugat II sebesar 1/5 bagian

- c) Penggugat I, II, III dan IV masing-masing mendapatkan sebesar 1/5 bagian
- 6) Menyatakan warisan (*boedel waris*) dapat dibagi kepada Penggugat I dan Penggugat II serta para Tergugat I, II, dan Tergugat III.
- 7) Menghukum Penggugat II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 180 Teladan Barat kepada Para Penggugat dengan tanpa beban.
- 8) Menghukum Penggugat II untuk menyerahkan dan membagi secara rata kepada seluruh ahli waris berupa :
- a) Gelang putar 1 yang terbuat dari emas
  - b) Gelang rantai 1 yang terbuat dari emas
  - c) Cincin ular-ular 1 yang terbuat dari emas
  - d) Cincin ½ rantai 1 yang terbuat dari emas
  - e) Mata kalung berlian 1 yang terbuat dari emas
  - f) Gelang berlian 1
  - g) Tusuk baju kebaya 1
  - h) Emas batangan yang sudah potongan.
  - i) Menghukum para penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pdt. G/PN Mdn

2) Kronologi Putusan Di Pengadilan Tingkat Tinggi Atau Banding Dengan Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

Pada Putusan Nomor 296/Pdt. G/2019/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan para tergugat yakni tergugat II (Simon L. Tobing), tergugat III (Susantree Herawaty) dan tergugat IV (Jamillah) tidak menerima atau kurang puas terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan dengan putusan perkara nomor 296/Pdt. G/2019/PN Mdn. Oleh sebab itu para tergugat mengajukan gugatan banding di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 November 2019 kepada Penggugat I (S. Robert H.L Tobing) dan Penggugat II (Helda L. Tobing) dengan akta banding nomor 192/2019 yang dibuat oleh Parlin Halomoan HRP, S.H., M.H., sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Medan dan karena permohonan banding tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

a. Petitum Dari Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

- 1) Terbanding I semula penggugat I (S. Robert H.L Tobing) dan Terbanding II semula Penggugat II (Helda L. Tobing) dengan Pemanding I semula Tergugat II (Simon L. Tobing, S.H) , Pemanding II semula Tergugat III (Susantree Herawaty. Br. Tobing) dan Turut Terbanding I Semula Tergugat I (Elly Joletta Br. Tobing) adalah anak dari pernikahan antara Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang. Para Pemanding semula Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan

bahwa para Pembanding semula tergugat adalah ahli waris dari antara Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang

- 2) Bahwa Akta Pengikatan Hibah Nomor 2 tanggal 6 maret 2017 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar, S.H., selaku PPAT di Medan. Para Pembanding semula tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa Akta Pengikatan Hibah Nomor 2 tersebut tidak sah atau batal dan tidak berkekuatan hukum
- 3) Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar, S.H., selaku PPAT di Medan. Dalam hal ini, para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak sah atau batal dan tidak berkekuatan hukum.
- 4) Memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 180 yang terletak di Jalan Hiburn Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota. Kotamadya Medan adalah harta peninggalan atau harta warisan dari Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang yang belum dibagi kepada para ahli waris.
- 5) Para Pembanding semula tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

b. Posita dari Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

Para pembanding semula tergugat menyatakan bahwa dengan tanpa hak menguasai tanah atau menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hiburan No. 1 Kelurahan Teladan Kecamatan Medan Kota dikarenakan sebagai hak pewarisan yang melekat semenjak pewaris Sumihan Halomoan Lumban Tobing dan Amna Sarinatua Br Aritonang meninggal dunia dan tergugat III serta tergugat I tidak bertempat tinggal di Medan. Objek perkara aquo yang mana dibeli oleh Sumihan Halomoan Lumban Tobing pada tanggal 24 Juli 1974, namun oleh Amna Sarinatua Br Aritonang ditingkatkan dari surat jual beli menjadi SHM. No. 180 tanggal 31 Maret 1993, oleh sebab itu segala dalil yang diajukan oleh penggugat telah terbantahkan, yang mana objek perkara aquo adalah harta warisa (boedel) waris yang belum dibagi kepada ahli waris. Para pembanding semula tergugat juga menyatakan bahwa akta hibah No. 31 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003 yang mana Amna Sarinatua Br Aritonang telah menghibahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hiburan No. 1 kepada Terbanding I semula Penggugat I yakni Robert H.L Tobing dan Terbanding II semula Penggugat II Helda L. Tobing serta pengembalian kembali dari para tergugat semula pembanding kepada Amna Sarinatua Br Aritonang melalui akta hibah No. 46 tahun 2007 dan penyerahan kembali dari Amna Sarinatua Br Aritonang kepada para Terbanding semula Penggugat dengan akta hibah No. 24 Tahun 2017 tidaklah dibenarkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

yang berbunyi “Setiap pemberian Hibah Tanah dan Bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat) sebagai Perpanjangan tangan Pemerintah dan bukan Notaris sesuai pasal 1088 KUHPer”. Para Pembanding I semula tergugat II (Simon L. Tobing), Pembanding II semula tergugat III (Susantree Herawaty) dan Pembanding III semula Tergugat IV (Jamillah) juga menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Amna Sarinatua Br Aritonang pada tanggal 9 April 2015 sesuai bukti fotocopy notulen rapat yaitu bukti I, II, III, IV-10 yang mana dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan di atas hanyalah rekayasa yang dibuat oleh para terbanding semula penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara hukum.

c. Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

Dalam putusannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan Ahmad Sukandar S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Natsir Simanjuntak S.H. dan Lambertus Limbong, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 April 2020 Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

- 1) Menyatakan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt. G/2019/ PN Mdn

mengenai petitum yang dikabulkan sehingga amar selanjutnya sebagai berikut :

- 2) Mengabulkan gugatan para pembanding I dan II semula tergugat II dan III serta turut terbanding I semula tergugat I dalam Konvensi atau penggugat I dalam rekonvensi untuk sebagiannya
- 3) Menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, Para Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III dalam Konvensi/Para Penggugat II, III dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/ Pengugat I dalam Rekonvensi adalah ahli waris dari pasangan suami istri Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang.
- 4) Menyatakan bahwa Akta Pengikatan Hibah Nomor 2 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar, S.H., PPAT di Medan batal dan tidak berkekuatan hukum.
- 5) Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 7 tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar, S.H., PPAT di Medan batal dan tidak berkekuatan hukum.
- 6) Menyatakan bahwa Tanah dan Rumah Obyek Sengketa yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 180/ Teladan Barat yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota madya Medan adalah harta warisan

dari Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang yang belum dibagi secara rata kepada ahli waris.

- 7) Menyatakan bahwa semua ahli waris dari Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang berhak atas warisan tersebut .
- 8) Menghukum para terbanding semula para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yakni dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam Tingkat Banding. Dalam hal ini di Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>87</sup>

Jadi, keputusan hakim di Tingkat Banding dengan Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yakni membatalkan akta hibah wasiat yang diberikan kepada Para Terbanding semula Penggugat (S. Robert H.L Tobing) dan (Helda L. Tobing) dikarenakan akta hibah wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris.

Dalam suatu putusan pengadilan harus terdapat 4 bagian yakni diantaranya : Kepala Putusan

#### 1) Kepala putusan

Terdapat dalam pasal 435 Rv “putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor 175/Pdt/2020PT Mdn

<sup>88</sup> Pasal 435 Rechtvordering (Rv)

## 2) Identitas Para Pihak

Dalam suatu gugatan sekurang-kurangnya terdapat 2 pihak, jadi para pihak harus menyertakan identitasnya

## 3) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2 yakni, pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.

## 4) Amar Putusan

Amar adalah jawaban atas petitum.<sup>89</sup>

Dalam hukum acara perdata dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni tahap pendahuluan, permulaan dan penetapan. Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, tahap permulaan adalah tahap mengenai jalannya suatu proses persidangan dan tahap penentuan yakni hakim sebagai pemutus yuridis melakukan kegiatan pokoknya dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang ada di persidangan yakni mengkonstatansi peristiwa secara konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret dan mengkonstitusi. Dalam mengkonstatansi yakni dengan menetapkan atau merumuskan peristiwa secara konkret dengan membuktikan terhadap peristiwanya. Mengkualifikasi adalah dimana hakim menetapkan suatu peristiwa hukumnya dari peristiwa yang sudah terbukti kebenarannya. Dan mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan

---

<sup>89</sup> Modul 6, Putusan Pengadilan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. [https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester%204/Modul%20HK%20Acara%20Perdata/Modul%206%20\(1\).pdf](https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester%204/Modul%20HK%20Acara%20Perdata/Modul%206%20(1).pdf)

hukum atau hukuman dalam suatu putusan di pengadilan<sup>90</sup>. Jadi para hakim dalam perkara ini, tidak asal dalam memutuskan suatu perkara. Pada putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yakni bahwa Para Terbanding semula tergugat I dan II yang mana telah diputuskan oleh hakim sebagai di pihak yang kalah, sehingga hakim menghukum para Terbanding semula para Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yakni dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 175/pdt/2020/PT. Mdn**

Dalam memutuskan suatu pertimbangan, para hakim akan melakukannya dengan sangat teliti, baik dan cermat. Karena pertimbangan tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan suatu putusan yang akan ditetapkan oleh hakim, oleh karena itu suatu pertimbangan hakim harus memiliki sifat keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dan bagi para pihak yang bersangkutan.

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara, Pengadilan Tinggi Medan memeriksa, meneliti dan mencermati berkas perkara beserta turunan putusan dalam Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Nopember 2019 dengan nomor 296/Pdt. G/2019/ PN Mdn dan telah membaca pula surat kontra memori banding yang diajukan oleh para terbanding semula para penggugat, maka

---

<sup>90</sup> Aris Prio Agus Santoso, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2023) 12-13

Pengadilan Tinggi Medan memberikan pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 175/pdt/2020/PT. Mdn yakni sebagai berikut :

Terdapat beberapa pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim di Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal ini, hakim di Tingkat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim di Tingkat Pengadilan Pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan putusan hakim pada Tingkat Pertama dalam eksepsinya dalam perkara pokoknya menolak seluruh eksepsi dari para terbanding semula penggugat, dan hal tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan kembali.
2. Inti persoalan dalam perkara ini adalah tentang sertifikat hak milik nomor 180 sebagai pemegang hak milik atas tanah yang terletak di jalan hiburan nomor 1, yang secara melawan hukum telah dikuasai oleh para terbanding semula para tergugat. Oleh karena itu pembanding semula tergugat membantah dalil tersebut, karena tanah objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari kedua orang tua para terbanding dan para pembanding. Para pembanding semula tergugat juga tidak mengetahui bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada para terbanding semula penggugat yakni (Samuel Robert H.L Tobing) dan (Helda L. Tobing)
3. Terdapat beberapa kali pergantian nama pemegang hak dalam sertifikat tanah obyek sengketa, yakni dalam bukti P.1 berupa sertifikat hak milik

nomor 180 atas nama pemegang hak Amna Sarinatua Br. Aritonang. Pertama pada tanggal 27 Mei 2003 pemegang hak berganti dan beralih dari Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada S. Robert H.L Tobing S.H berdasarkan akta hibah nomor 31 tahun 2003 tanggal 17 April 2003 dalam bukti (T.14). Kedua, yakni pada tanggal 7 Nopember 2007 pemegang hak berganti dan beralih kembali dari S. Robert H.L Tobing S.H kepada Amna Sarinatua Br. Aritonang berdasarkan akta hibah nomor 46 tahun 2007 tanggal 3 September 2007. Dan yang ketiga, pada tanggal 3 Mei 2017 pemegang hak berganti dan beralih lagi dari Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada S. Robert H.L Tobing S.H dan Helda Tobing berdasarkan akta hibah nomor 7 tahun 2017 pada tanggal 29 Maret 2017 terdapat dalam bukti (P.3) sebagai peningkatan dari bukti P.2 berupa pengikatan hibah. Maka, peralihan dan pergantian nama pemegang hak atas sertifikat tanah obyek sengketa nomor 180 tahun 1993 menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

4. Dalam pertimbangannya bahwa tanah obyek sengketa termasuk warisan dari Sumihar Halomoan Lumban Tobing yang diberikan kepada ahli warisnya yakni, istri dan anak-anaknya yakni Amna Sarinatua Br. Aritonang dan penggugat I (S. Robert H.L Tobing), penggugat II (Helda L. Tobing), Tergugat I (Elly Joleta Br. Aritonang), Tergugat II (Simon L. Tobing), Tergugat III (Susantree Herawaty Br. Aritonang) dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa warisan tersebut telah dibagi secara rata

kepada ahli waris sampai Amna Sarinatua Br. Aritonang meninggal dunia.

5. Menimbang bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya yakni dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup. Bahwa meskipun pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan hartanya atau menghibahkannya kepada orang lain, namun hal tersebut juga ada batasannya, dimana dalam harta pemberian hibah terdapat hak mutlak ahli waris yang disebut bagian mutlak (*legitime portie*) dan hak ini dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkara ini, obyek sengketa yang dihibahkan oleh Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada para terbanding semula penggugat berdasarkan akta nomor 7 tahun 2017 yang terdapat pada (bukti P.3) dan harta yang dihibahkan tersebut bukan hanya milik dari Amna Sarinatua Br. Aritonang saja melainkan juga sebagai warisan yang belum terbagi, maka dalam pemberian hibah tersebut seharusnya terdapat persetujuan dari ahli waris yang lain yakni para pembeding I dan II semula tergugat II dan III serta turut terbanding I semula tergugat I agar tidak melanggar hak bagian mutlak (*legitime portie*). Hibah tidak boleh melampaui bagian mutlak ahli waris, karena bagian dari *legitime portie* telah diatur oleh undang-undang yakni terdapat dalam pasal 913 KUHPer yang menyatakan bahwa “ bagian mutlak (*legitime portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis

lurus ke atas maupun ke bawah menurut undang-undang”. Dan dalam hal ini, tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa para pembanding I dan II semula tergugat II dan III serta turut terbanding I semula tergugat I telah memberikan persetujuan kepada Amna Sarinatua Br. Aritonang untuk menghibahkan tanah obyek sengketa kepada para terbanding semula penggugat, sehingga hibah tersebut telah melanggar hak *legitime portie* ahli waris lainnya oleh karena hibah tersebut tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.

6. Dalam pertimbangannya bahwa dengan meninggalnya Amna Sarinatua Br. Aritonang pada tanggal 1 April 2017 yakni tanah sengketa dengan sertifikat hak milik nomor 180 tersebut masuk *boedel* waris dari Amna Sarinatua Br. Aritonang yang belum dibagi secara rata kepada ahli warisnya, sehingga gugatan dari terbanding semula penggugat yang menuntut tanah obyek sengketa sebagai miliknya patut ditolak.
7. Dalam pertimbangannya baik dalam konvensi maupun rekonsensi majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa hibah yang dilakukan Amna Sarinatua Br. Aritonang berdasarkan akta hibah nomor 7 tahun 2017 adalah sah. Namun dalam pertimbangan rekonsensi keabsahan hibah tersebut masih dipertimbangkan pada suatu syarat yakni “ jika penggugat atau terbanding I dan II memberikan bagian yang adil kepada para pembanding I dan II semula tergugat II dan III serta turut terbanding I semula tergugat I”, sehingga keabsahan hibah tersebut masih menunggu suatu tindakan hukum yang adil dari suatu putusan pengadilan.

8. Menimbang bahwa dalam rekonvensi di atas bahwa para terbanding semula para penggugat dan para pbanding I dan II semula tergugat II dan III serta turut terbanding I semula tergugat I adalah saudara sekandung dari pernikahan Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang dan tanah obyek sengketa yang terletak di jalan hiburan nomor 1 adalah boedel warisan dari Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang, sehingga dengan demikian petitum 2, 3, 4, 5 dan 6 gugatan para penggugat dalam rekonvensi patut dikabulkan.
9. Dalam pertimbangannya bahwa majelis hakim tingkat banding berbeda dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama khususnya dalam mengenai hibah dari Amna Sarinatua Br. Aritonag kepada para terbanding semula para penggugat dalam konvensi atau para tergugat dalam rekonvensi. Pada tingkat pertama dengan petitum gugatan dalam rekonvensi hanya 2 yang dikabulkan oleh majelis hakim. Maka, putusan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt. G/2019/PN Mdn perlu diubah sekedar mengenai petitum yang dikabulkan.<sup>91</sup>

Dalam pertimbangan diatas menjadi suatu pertimbangan yang tidak mudah bagi hakim dalam memutuskannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara berlandaskan pada bukti-bukti dan kebenaran yang ada pada suatu perkara. Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga memerlukan

---

<sup>91</sup> Pertimbangan Majelis Hakim Yang Terdapat Pada Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

pembuktian dan hasil dari pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>92</sup>

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa diantara para pihak. Putusan hakim tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, kecuali sesuai sarana-sarana hukum seperti melalui upaya hukum. Maka dari itu, hakim harus mempertimbangkan putusan dengan sangat teliti dan hati-hati, karena jika terjadi kesalahan, maka ketidakadilan akan muncul. Dalam hal ini, banyak pihak yang menyatakan bahwa saat seseorang merasa dirinya sebagai korban namun atas tindakan penerapan hukum yang dilakukan hakim pihak tersebut menjadi pihak yang salah, maka dapat dikatakan dirinya tidak mendapatkan suatu bentuk keadilan atas putusan hakim. Dalam hukum acara perdata yang dikemukakan oleh Sudikno, dikenal asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar (yang berarti tidak salah) sebelum dibuktikan sebaliknya atau sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>93</sup>

Dalam pertimbangan hukum hakim yakni terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan hakim terhadap perkara nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yakni :

---

<sup>92</sup> Aris Prio Agus Santoso Dkk., *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2023), 74

<sup>93</sup> Achmad Rifa'i, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat* (Pamekasan : Nas Media Pustaka, 2020), 102-103, <https://zlibrary-id.se/book/18329931/7deb5e/Kesalahan-Hakim-Dalam-Penerapan-Hukum-Pada-Putusan-Menciderai-Keadilan-Masyarakat.Html>

## 1. Pertimbangan perundang-undangan

Dalam pertimbangan perundang-undangan para hakim mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Seperti yang dijelaskan dalam pertimbangan hakim diatas, yakni terdapat suatu pelanggaran hibah wasiat (*legaas*) yang telah melanggar hak dari bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris. Yang mana telah dijelaskan dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Bagian mutlak (*Legitime Portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah menurut undang-undang yang mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”

Apabila terdapat wasiat atau hibah wasiat (*legaas*), maka bagiannya tidak boleh melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris tersebut. Karena jika melebihi bagian mutlak (*legitime portie*), para ahli waris yang berhak menerima bagian mutlak (*legitime portie*) atau yang disebut sebagai *legitimaris* dapat melakukan penuntutan terhadap hibah wasiat tersebut, dengan cara meminta pengurangan (*inkorting*) atau menuntut untuk membatalkan akta hibah wasiat tersebut di pengadilan dan hal ini sesuai dengan pasal 916 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus diatas terdapat suatu akta hibah wasiat yang telah melanggar hak dari bagian

mutlak (*legitime portie*), oleh sebab itu akta hibah tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

Dalam Pertimbangan hakim yakni :

Menimbang, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup. Bahwa walaupun setiap orang bebas berbuat sesuatu atas barang miliknya termasuk menghibahkannya kepada orang lain, namun kebebasan itu selalu dibatasi pula oleh hak orang/pihak lain oleh karena di dalam harta pemberi hibah terdapat bagian mutlak [*legitime portie*] anak sebagai ahli warisnya dimana hak ini dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkara ini obyek sengketa yang dihibahkan oleh Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 7 Tahun 2017 [bukti P.3] bukan hanya sebagai milik Amna Sarinatua Br. Aritonang saja melainkan juga sebagai budel warisan dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing yang belum terbagi, maka seharusnya dalam pemberian hibah tersebut diperlukan persetujuan dari anak-anaknya selaku ahli waris yaitu Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Pembanding I, II, semula Tergugat II, III serta Turut Terbanding I semula Tergugat I agar tidak melanggar *legitime portie* dari anak-anaknya. Sesuatu hibah tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas *legitime portie* [hak mutlak] yang dilindungi undang-undang. Bahwa tidaklah terdapat bukti yang membuktikan kalau Para Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula Tergugat I telah memberi persetujuan kepada Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang untuk menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga hibah yang dilakukan oleh Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang atas tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 telah melanggar hak mutlak/ *legitime portie* ahli waris lainnya oleh karenanya hibah tersebut tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn Hal. 43

Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan pertimbangan perundang-undangan dimana para hakim menyatakan bahwa terdapat suatu pelanggaran hibah yang melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) yakni bagian yang dilindungi oleh undang-undang, oleh sebab itu akta hibah nomor 7 tahun 2017 tanggal 29 maret 2017 tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.

## 2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan

Adanya perkara di atas, tentunya untuk diadili terkait keadilannya. Karena salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus melekat dalam putusan hakim, karena pengadilan dibangun untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian.<sup>95</sup> Oleh karena itu, keadilan harus diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim agar dalam penetapan hukumnya para hakim tidak salah dalam menentukan putusannya.

Keadilan yang diciptakan dalam putusan hakim selalu mengacu dalam teks undang-undang. Selama undang-undang menekankan untuk demikian, maka terciptalah keadilan tersebut. Namun, saat ini banyak pihak yang menuntut para hakim di Indonesia untuk tidak hanya berpedoman pada undang-undang saja, melainkan juga berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara yang harus

---

<sup>95</sup>Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok : Prenadamedia Groub, 2018), 110, <https://Zlibrary-Id.Se/Book/24037836/19d8af/Rekonstruksi-Dasar-Pertimbangan-Hukum-Hakim-Berbasis-Nilainilai-Hukum-Dan-Rasa-Keadilan-Yang-Hidup.Html>

ditanamkan oleh seorang hakim adalah kejujuran , karena dari kejujuran akan lahir putusan-putusan hakim yang berintegritas dan bermartabat. Dan putusan hakim yang dilahirkan dari kejujuran mampu melahirkan putusan-putusan perkara yang dapat diterima dengan rasa puas dan memenuhi rasa keadilan, karena di samping bersandar pada norma hukum, masyarakat Indonesia sangat merindukan hadirnya putusan hakim yang bersandar pada moral dan kepribadian.<sup>96</sup>

Dalam pertimbangan hakim tersebut yakni :

- a. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt/2019/PN Mdn dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan memutus sendiri
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai hibah dari Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada Para Terbanding semula Penggugat yakni dalam kovensi/ para tergugat dalam rekonvensi, begitupun dengan petitum gugatan dalam rekonvensi yang dikabulkan dimana majelis hakim tingkat pertama hanya mengabulkan 2 gugatan rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt. G/2019/PN Mdn perlu diubah sekedar petitum yang dikabulkan sehingga amar selanjutnya sebagaimana tersebut di bawah.
- c. Menimbang bahwa oleh karena para Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progres Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan* (Makassar, CV. Nas Media Pustaka, 2020) 19-22, <https://Zlibrary-Id.Se/Book/17305775/Edb975/Menggapai-Keadilan-Dengan-Hukum-Progresif-Sebuah-Upaya-Menyempurnakan-Putusan-Hakim-Pada-Keadilan.Html>

<sup>97</sup> Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn. Hal. 44-45

Pertimbangan di atas telah sesuai dengan ketentuan dalam pertimbangan demi mewujudkan keadilan, karena dalam memutuskan suatu perkara para hakim harus bersikap adil kepada para pihak. Dalam pertimbangan tersebut para hakim di Tingkat Pengadilan Tinggi bersikap adil dengan membatalkan putusan di Pengadilan Tingkat Pertama dan merubah petitum yang seharusnya dikabulkan oleh para hakim di Pengadilan Tingkat Pertama. Dan dalam hal ini para hakim di Tingkat Pengadilan Banding juga memberikan pertimbangan terkait sanksi yang didapat oleh pihak yang kalah untuk membayar semua biaya perkara di kedua Pengadilan.

### **C. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn**

Dalam putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn terdapat pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi bagian mutlak (*legitime portie*). Yang mana para terbanding semula penggugat mendapatkan harta warisan dengan Akta Hibah Nomor 7 tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar, S.H. yang diberikan oleh Amna Sarinatua Aritonang. Harta warisan tersebut berupa tanah dan bangunan yang ada di jalan hiburan nomor 1 dan akta hibah tersebut diberikan kepada para terbanding semula penggugat yakni S. Robert H.L Tobing Dan Helda L. Tobing tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya yakni Pembanding I Semula Tergugat II (Simon L. Tobing), Pembanding II Semula Tergugat III (Susantre Herawaty. Br. Tobing) dan Turut Terbanding I Semula Penggugat I (Elly Joletta Br. Tobing). Oleh sebab itu akta tersebut dianggap telah melanggar hak mutlak ahli

waris, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh Putusan Hakim Dengan Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn, dengan demikian akta hibah wasiat tersebut telah diputuskan untuk dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

#### 1. Tinjauan KUHPer terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) diatur dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “ bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris tidak boleh dikurangi bagiannya dan hanya ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah yang berhak mendapatkannya.” Bagian mutlak (*legitime portie*) ini telah diatur oleh undang-undang, oleh sebab itu jika terjadi suatu pelanggaran hibah wasiat yang melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) tersebut, maka ahli waris *legitimar* dapat meminta perlindungan hukum dengan cara menuntut terkait bagiannya yang telah disinggung dengan adanya hibah wasiat (*legaat*).

Seseorang yang memiliki harta waris berhak atas seluruh hartanya, akan tetapi, bisa saja ahli waris dapat melanggar bagian mutlak dari ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, hak dari *legitime portie* diatur oleh undang-undang agar tidak dilanggar oleh pewaris. Jika terdapat suatu pelanggaran hibah wasiat atau hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) dan ahli waris *legitimar* merasa dirugikan terkait pelanggaran tersebut, maka dapat menuntut untuk meminta pembatalan hibah wasiat atau hibah wasiat (*legaat*) tersebut atau melakukan pengurangan (*inkorting*). Akan tetapi jika ahli waris merasa tidak dirugikan

dan tidak menuntutnya di pengadilan, maka akta hibah wasiat tersebut dapat dikatakan sah. Perlindungan hukum tersebut yakni melakukan pengurangan (*inkorting*) dan dapat menuntut di pengadilan untuk membatalkan hibah wasiat tersebut. Hal ini sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “apabila terdapat suatu penghibahan antara yang masih hidup ataupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris, maka dapat dilakukan penuntutan *inkorting* (pengurangan) dari hibah wasiat tersebut, akan tetapi penuntutan hanya dapat dilakukan jika ahli waris mutlak yang melakukannya.”<sup>98</sup>

Pengurangan (*inkorting*) dilakukan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*). Undang-undang memberikan wewenang kepada *legitimaris* untuk menuntut, agar diadakan pengurangan terhadap hibah wasiat yang menyinggung bagian mutlak ahli waris. <sup>99</sup>Pada putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn para pembanding semula tergugat menuntut untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 7 tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017, dikarenakan hibah wasiat tersebut telah melanggar hak *legitime portie*. Dan putusan hakim pada perkara nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn menyatakan telah mengabulkan tuntutan dari para pembanding dengan membatalkan akta hibah nomor 7 tanggal 20 maret dan menyatakan bahwa akta hibah wasiat tersebut tidak berkekuatan hukum. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sudah dijelaskan di

---

<sup>98</sup> Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>99</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), 159

atas bahwa jika terdapat pelanggaran hibah wasiat, maka para *legitimaris* atau orang yang mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) berhak untuk meminta perlindungan hukum dengan cara meminta *inkorting* (pengurangan) terkait bagian hartanya atau meminta untuk membatalkan akta hibah wasiat di pengadilan yang dijelaskan dalam pasal 920 KUHPer, jadi ketentuan yang dikeluarkan oleh undang-undang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn.

Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yang mana telah menyatakan bahwa terdapat suatu akta hibah wasiat yang telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris, yang mana harta yang dijadikan hibah wasiat tersebut adalah harta peninggalan dari ahli waris yang belum terbagi, jadi akta hibah wasiat tersebut tidak sah karna dibuat tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain. Oleh sebab itu akta hibah tersebut harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum. Dalam teori *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim sudah sesuai dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam perkara nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn, dikarenakan dalam perkara tersebut terdapat suatu hibah wasiat yang telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris dan hakim telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yakni dengan meminta pembatalan akta hibah wasiat nomor 7 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 dan menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.

## 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

Bahwa perkara putusan nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yakni terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Amna Sarinatua Br. Aritonang dengan memberikan hibah wasiat kepada para terbanding semula penggugat tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lainnya. Dan harta yang dijadikan hibah tersebut adalah harta peninggalan dari Sumihan Halomoan Lumban Tobing yang belum terbagi secara rata kepada ahli waris yang lainnya yakni para pbanding semula tergugat.

Terdapat suatu pertimbangan hakim yang mana terdapat akta hibah wasiat yang telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) maka dimohonkan untuk membatalkan akta hibah wasiat tersebut dalam putusannya. Dan hal ini dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusannya dengan perkara nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yakni menjatuhkan putusan bahwa akta hibah wasiat yang diberikan oleh Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada terbanding I semula penggugat I (S. Robert H.L Tobing S.H dan terbanding II semula penggugat II Helda. L. Tobing dengan Akta Hibah Nomor 7 tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar, S.H., PPAT di Medan batal dan tidak berkekuatan hukum. Dalam hal ini, sudah sesuai dengan ketentuan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut sudah dibenarkan dan sudah sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hibah wasiat hanya sepertiga bagian tidak boleh melebihi, yang

artinya jika melebihi dari sepertiga maka suatu hal apapun akan dibatalkan dan tetap dilaksanakan sepertiga jika ahli waris yang lainnya tidak menyetujui. Akan tetapi jika ahli waris menyetujui hibah wasiat tersebut melebihi dari sepertiga, maka dapat dilanjutkan berapapun yang akan dihibah wasiatkan oleh pewaris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah wasiat (*legaat*) tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan kata lain dapat diartikan bahwa hibah wasiat dapat dilakukan hanya sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.” Akan tetapi, apabila terdapat hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka hibah wasiat tersebut tetap dilaksanakan sepertiga, kecuali jika terdapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Hal tersebut telah ditetapkan dalam pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yakni “apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga dari harta warisan.”<sup>100</sup> Dan hal ini juga dijelaskan Dalam Hadist Riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang hibah wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan, yakni

:

---

<sup>100</sup> Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودي وأنا بمكة وهو  
يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفرأ قلت يا رسول الله أوصي  
بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع  
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من  
نفقة فإنها صدقة حتى التهمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك  
ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنة

Artinya : “Dari sa’ad bin abi waqqash r.a ia berkata” : “ saya pernah sakit di mekkah, sakit yang membawa kematian. Saya dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW”. saya berkata kepada Nabi, “ Ya Rasulallah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan 2/3 nya?” Nabi SAW. menjawab, “ Tidak”. Saya berkata lagi, “ bagaimana kalau separuhnya ya Rasulallah”? jawab Nabi SAW, “ Tidak”. Saya berkata lagi, “Sepertiga” ? Nabi SAW. bersabda, “ Ya, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang lain.” (HR. Bukhari)<sup>101</sup>.

Dalam hukum islam juga dapat memberikan setidaknya 2/3 bagian yang dibagi-bagikan kepada ahli waris lainnya, terlebih lagi bagi ahli waris yang kurang mampu, maka dianjurkan (sunnah) untuk memberikan 2/3 bagian.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Achmad Yani, *faraidh dan mawaris*, ( medan : kencana, 2016 ) 176-177.

<sup>102</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006) 84

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Duduk perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn. Pada Putusan Nomor 296/Pdt. G/2019/PN Mdn para terbanding semula penggugat yakni (S. Robert H.L Tobing dan Helda L. Tobing) melakukan gugatan kepada (Elly, Simon. L. Tobing, Susantree Herawaty dan Jamillah) karena telah menempati tanah yang dimiliki oleh para pbanding semula penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 dan sertifikat tersebut atas nama para terbanding semula penggugat. Namun, terdapat fakta yang diungkap oleh pbanding semula tergugat yakni (Elly, Simon. L. Tobing, Susantree Herawaty dan Jamillah) yang menyatakan bahwa tanah bangunan tersebut merupakan hibah yang diberikan kepada Robert dan Helda oleh Amna Sarinatua Br. Aritonang (ibu). Hibah wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak (legitime portie) ahli waris, karna harta yang dihibahkan tersebut merupakan harta warisan yang ditinggalkan pewaris dan belum dibagi secara merata kepada ahli waris yang lainnya. Karena para pbanding semula tergugat merasa kurang puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, sehingga para pbanding semula tergugat mengajukan Gugatan Banding Dengan Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yang menyatakan bahwa hibah wasiat yang diberikan kepada para terbanding semula penggugat yakni S. Robert H.L Tobing dan Helda L. Tobing telah melanggar hak bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris. Oleh sebab itu, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Akta hibah wasiat dengan nomor 7 tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dan dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan para pembanding dengan menyatakan bahwa akta pengikatan hibah nomor 2 tanggal 6 maret 2017 dan akta hibah nomor 7 tahun 2017 tanggal 20 maret 2017 telah batal dan tidak berkekuatan hukum.
3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian mutlak (*legitime portie*) tidak boleh dilanggar bagiannya, karena bagian mutlak dilindungi oleh undang-undang yakni terdapat dalam pasal 913 KUHPer. Jika terdapat pelanggaran hibah wasiat, maka para legitimaris berhak untuk menuntut dan meminta pembatalan hibah wasiat atau meminta *inkorting* (pengurangan) di pengadilan. Akan tetapi, jika para ahli waris tidak merasa dirugikan dan tidak menuntutnya, maka pelanggaran atas hibah wasiat tersebut dapat dianggap sah. Dan pelanggaran hibah wasiat (*legaas*) yang terdapat pada Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn yakni sudah sesuai dengan KUHPer yang mana para pembanding semula tergugat merasa dirugikan dengan adanya pelanggaran tersebut, jadi para pembanding melakukan penuntutan di pengadilan dengan meminta kepada hakim untuk membatalkan akta hibah wasiat tersebut.

4. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika terdapat hibah wasiat diperbolehkan hanya sepertiga bagian. Akan tetapi jika terdapat hibah wasiat melebihi dari sepertiga dan tanpa persetujuan dari ahli waris, maka hibah wasiat tersebut tetap akan dilaksanakan sepertiga saja, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya maka hibah wasiat dapat melebihi sepertiga bagian. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. Terkait putusan pengadilan tingkat banding nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn, terdapat pelanggaran hibah wasiat (*legaat*) yang melebihi bagian mutlak ahli waris, putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Saran-saran**

Saran yang dapat peneliti sampaikan yang dituangkan melalui skripsi ini yakni:

1. Kepada para hakim sebagai penegak hukum yang ada di Indonesia, lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu putusan, sehingga tidak mengecewakan masyarakat dan para pihak yang bersangkutan.
2. Kepada masyarakat terutama kepada pihak yang bersangkutan, semua harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan jatuh kepada para ahli waris. Jadi, jangan sampai meminta untuk dilebihkan atau melakukan kecurangan terhadap harta warisan tersebut, karna setiap ahli waris akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai yang ditentukan oleh undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrachman, Aryoko dan Isharyanto. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Surakarta : Halaman Moeka Publishing, 2016.  
<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/24.%20BUKU%20PENAFSIRAN%2>
- Efendi jonaedi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok : Prenadamedia Groub, 2018. <https://Zlibrary-Id.Se/Book/24037836/19d8af/Rekonstruksi-Dasar-Pertimbangan-Hukum-Hakim-Berbasis-Nilainilai-Hukum-Dan-Rasa-Keadilan-Yang-Hidup.Html>
- Hayati, Amal, Muhammad Rizki Dan Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Medan : CV. Manhaji Dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2010.  
[https://repository.uinsu.ac.id/682/1/HUKUM%20WARIS%20\(2\).pdf](https://repository.uinsu.ac.id/682/1/HUKUM%20WARIS%20(2).pdf)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Lumatus Sa'adah, Sri. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jember. STAIN Jember Press, 2013.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Muhaimin. *Metode penelitian hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mahmud marzuki, Peter. *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Prio Agus Santoso, Aris. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Pustakabarupress, 2023
- Rahmi Ria Wati. "Waris Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia". Lampung : Pusaka Media, 2020. <http://repository.lppm.unila.ac.id/27572/1/>
- Rifai Achmad. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progres Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*. Makassar : CV. Nas Media Pustaka, 2020. <https://Zlibrary-Id.Se/Book/17305775/Edb975/Menggapai-Keadilan-Dengan-Hukum-Progresif-Sebuah-Upaya-Menyempurnakan-Putusan-Hakim-Pada-Keadilan.Html>

Soerjopratinjo, Hartono. *Hukum Waris Testameter*. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017

Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indoneisa Jilid 1*. Bandung . Citapustaka Media Perintis, 2011

Yani, Achmad. Faraidh Dan Mawaris. Medan : Kencana. 2016

### **Jurnal**

Asrianti. “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Diktum*, No. 1 (Januari 2012) : 24-25

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/285493-Pembaruan-Hukum-Islam-Dalam-Terapan-Dan-465cb5c6.Pdf>

Bahdar. “Hadis Sa’ad Abd Abi Waqash Tentang Wasiat Sepertiga Harta Kekayaan.” *Jurnal Hunafa* 2, No. 1 (April 2005)

<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/289/276>

Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah Dan Claessia Sirikiet Wibisono. “ Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* Vol.1, No.3 (September 2022)

<https://Ejurnal.Politeknikpratama.Ac.Id/Index.Php/Jhpis/Article/Download/921/904/2363>

Guntur I, Nyoman. “ Modul 6, Putusan Pengadilan”. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PTPN). [https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester%204/Modul%20HK%20Acara%20Perdata/Modul%206%20\(1\).pdf](https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester%204/Modul%20HK%20Acara%20Perdata/Modul%206%20(1).pdf)

Karini Rivayanti Medellu.” Pelaksanaan Surat Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan.” *Lex Privatum* 6, No. 1 (Januari-Maret 2018)

<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/19430>

Kartika Mayangsari R, Galuh Nashrullah. “Nasakh Dalam Hukum Islam.” *FSI Uniska MAB Banjarmasin, An-Nisbah* Vol.02, No. 02 (April 2022).

<https://media.neliti.com/media/publications/63541-ID-none.pdf>

Pramono Dedy. “Gugatan Pemoangan (Inkorting) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Forum Ilmiah* 3, No. 1 (Januari 2016) <https://Digilib.Esaunggul.Ac.Id/Public/UEU-Article-8441-Dedy%20Pramono.Pdf>

Suryadini, Yanuar dan Alfiana Tanasya Widiyanti. “ Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie”. *Media Luris* 3, No. 2 (Juni 2020)

[https://www.researchgate.net/publication/343199722\\_Akibat\\_Hukum\\_Hibah\\_Wasiat\\_yang\\_Melebihi\\_Legitime\\_Portie](https://www.researchgate.net/publication/343199722_Akibat_Hukum_Hibah_Wasiat_yang_Melebihi_Legitime_Portie)

Vanesa Regita. “ Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan.” *Journal Of Correctional Issues* 5, No. 2 (2022)

<https://Journal.Poltekip.Ac.Id/Jci/Article/View/107>

## Skripsi dan Tesis

- Akbar Masyayih, Ali. “Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkatperspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Hai Achmad Siddiq Jember, 2022.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id/10861/1/Skripsi%20Watermark%20Ali%20Akbar%20Masyayih.pdf>
- Anandita Pratama, Putri. “Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Adanya Hibah Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/Pa.Stb).” Skripsi, Universitas Jayabaya, Jakarta 2021.  
<http://repo.jayabaya.ac.id/1339/1/Skripsi%20Hukum%20Waris.pdf>
- Aqidatul Izza, Nurul. “Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitime Portie Menurut KUHPer.” Skripsi, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Pare-pare, 2021.  
<https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/181/PEMBERIAN%20HIBAH%20WASIAT%20YANG%20MELANGGAR%20LEGITIME%20PORTIE%20MENURUT%20KUHPERDATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cahyati, Intan. “Pemikiran Syahrur Tentang Wasiat Sebagai Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Pembagian Warisan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <https://etheses.uin-malang.ac.id/34988/1/18781025.pdf>
- Ikhsan Rahmat, Muhammad. “ Hibah Wasiat Pada Akta Vandading Nomor 1255/Pdt.G/2021/Pa. Tg Studi Putusan Agama Tangerang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Syarif Hidayatullah, 2023.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71232/1/MUHAMMAD%20IKHSAN%20RAHMAT%20-%20FSH.pdf>
- Saputra, Imam. “ Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris.” Skripsi : Universitas Bosowa Makassar, 2021.  
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1861/2021%20IMAM%20SAPUTRA%204517060149.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilda Munfarida

Nim : 201102010008

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya atau penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 9 Juni 2024  
Saya yang menyatakan



Wilda Munfarida  
NIM. 20110201000



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Simon.L.Tobing, SH, Jenis kelamin Laki – laki, Umur 53 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf APK PTP III, Kebun Terlanda, Alamat Jl. Hiburan No. 1 , Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagai Pemanding I semula Tergugat II;
2. Susantree Herawaty. Br.Tobing, Jenis kelamin Perempuan, Umur 44 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Hiburan No. 1 , Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagai Pemanding II semula Tergugat III;
3. Jammilah, Jenis kelamin Perempuan, Umur 50 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Jl. Hiburan No. 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagai Pemanding III semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Para Pemanding diwakili oleh kuasanya Tulus Siregar, S.H. dan Ahdian Safri Lubis, S.H., Advokat/Pengacara beralamat Jalan Bajak Nomor 84 B, Medan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Nopember 2019;

MELAWAN

1. S. Robert.H.L.Tobing, SH, Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat, Lahir : Kisaran, tanggal 09 Nopember 1962, tempat tinggal : Perumahan Sempurna Residence B.12, Jalan Sempurna Ujung, Kelurahan

Halaman 1 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,  
sebagai Terbanding I semula Penggugat I :

2. Helda. L. Tobing, Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Lahir : Rantau Prapat, Umur : 45 tahun , tempat tinggal : Jl. Setia Budi, Pasar II, Gang Adi Guna, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini Terbanding II semula Penggugat II diwakili oleh Terbanding I semula Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020;

3. Elly Joletta.Br. Tobing, Jenis kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 07 Januari 1964, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai PLN, Alamat Jl. PLN No. 106 – Payasari – Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I ;

4. Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Alamat Jl. Jenderal A.Haris Nasution Nomor : 7, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143 , sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat V;

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Tergugat V diwakili oleh kuasanya HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H.Mkn, HAMDANI AZMI, S.H.M.H., RUSPITA HUTAGALUNG, S.H. HUSNEN dan MINDO R.SIALLAGAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 April 2020 Nomor 175/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 April 2020 Nomor 175/Pdt/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Terbanding I dan II semula Para Penggugat telah menggugat Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat V dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan II Pemegang Hak atas tanah yang terdaftar di Sertifikat Hak Milik nomor : 180 yang tanahnya terletak di Jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan dengan luas tanah 362 m<sup>2</sup> ( tiga ratus enam puluh dua meter persegi ) yang diterbitkan Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, tanggal 03 (tiga) Mei 2017 :
2. Bahwa para Tergugat I, II, III dan IV adalah orang yang menguasai dan menempati tanpa hak terhadap tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di jalan Hiburan nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan dengan alas hak sertifikat Hak Milik Nomor : 180 terdaftar atas nama Penggugat I dan II yang diterbitkan oleh Tergugat V :
3. Bahwa Tergugat V adalah penerbit Sertifikat Hak Milik nomor : 180, Pemegang Hak atas tanah adalah terdaftar atas nama Penggugat I dan II :
4. Bahwa gugatan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan karena objek tanah sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan :
5. Bahwa Hak Milik menurut pasal 20 Undang – undang nomor : 5, tahun 1960, tertulis :

Pasal 20 :

- (1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat di punyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 ;

Halaman 3 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ;
6. Bahwa nama Penggugat I dan II terdaftar sebagai Pemegang Hak atas tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 yang terletak di jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, tanggal 03 (tiga) Mei 2017 :
  7. Bahwa Hak Milik atas nama Penggugat I dan II yang tertera dalam Sertifikat nomor : 180, tanggal 3 (tiga) Mei 2017 adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat di punyai orang atas tanah :
  8. Bahwa nama para Tergugat I, II, III dan IV tidak terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 yang diterbitkan Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional, Kotamadya Medan dan bukan turunan berupa anak – anak atau istri atau suami yang ditentukan Undang – undang dari Penggugat I dan II yaitu hak turun temurun dan terpenuhi dapat di punyai orang atas tanah, menurut pasal 20 UU Nomor : 5 tahun 1960 :
  9. Bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain menurut pasal 20 ayat 2, Undang – undang nomor : 5 tahun 1960, Penggugat I dan II sebagai pemegang hak atas tanah tidak pernah mengalihkan Sertifikat Milik Hak nomor : 180, kepada Para Tergugat I, II, III dan IV sehingga mereka menempati dan menguasai tanah dan bangunan sengketa tanpa hak maupun memberi izin untuk menempati tanah dan rumah aquo :
  10. Bahwa Pasal 23, undang – undang nomor : 5 tahun 1960, tentang pokok - pokok Agraria tertulis :
    - (1) Hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak – hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud pasal 19 ;
    - (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut ;
  11. Bahwa nama Penggugat I dan II telah melakukan pendaftaran dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 sebagai Pemegang Hak atas tanah yang terletak di Jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, tanggal 03 (tiga) Mei 2017 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut sesuai Pasal 23, Undang – undang nomor : 5 tahun 1960, tentang pokok - pokok Agraria ayat 2 (dua) :

12. Bahwa Pasal 19, Undang – undang Nomor : 5 tahun 1960, tentang pokok - pokok Agraria tentang Pendaftaran Tanah tertulis :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah ` diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : Pengukuran, Pemetaan, dan Pembukuan tanah ; Pendaftaran hak atas tanah dan Peralihan hak – hak tersebut ; Pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

13. Bahwa Penggugat I dan II telah melakukan pendaftaran dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 sebagai Pemegang Hak atas tanah yang terletak di jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, tanggal 03 (tiga) Mei 2017 untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahan atas Pendaftaran hak atas tanah dan Peralihan hak – hak tersebut ; Pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai pasal 19 Undang – undang Nomor : 5 tahun 1960, tentang pokok - pokok Agraria tentang Pendaftaran Tanah ;

14. Bahwa Tergugat V sebagai Penerbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 terdaftar sebagai Pemegang Hak atas tanah adalah nama Penggugat I dan II untuk menjelaskan dalam gugatan ini, nama Tergugat I, II, III dan IV tidak ada namanya terdaftar di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 yang terletak di jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat V, tanggal 03 (tiga) Mei 2017 :

15. Bahwa Tergugat V sebagai Penerbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 terdaftar sebagai Pemegang Hak atas tanah adalah nama Penggugat I dan II untuk menjelaskan dalam gugatan ini, adakah ada pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV terhadap SHM Nomor : 180, dan apa dasar hukumnya Tergugat I, II, III dan IV melakukan pemblokiran yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I dan II :

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah ` diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut

Halaman 5 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah telah menjamin Penggugat I dan II sebagai Pemegang Hak atas tanah berdasarkan SHM Nomor : 180 atas tindakan , Tergugat I, II, III dan IV tanpa Hak dan izin telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah dan bangunan atas tanah yang tertera atas nama Penggugat I dan II dalam SHM nomor: 180 yang diterbitkan oleh Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional, Kotamadya Medan, tanggal 03 ( tiga ) Mei 2017 ;

17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakan pendaftaran tanah, mohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai dan menempati tanah dan bangunan tanpa ada alas hak tanah dan izin dari Penggugat I dan II untuk menempati tanah dan bangunan aquo :
18. Bahwa Tergugat I, II, II dan IV tidak terdaftar dalam SHM nomor : 180 sebagai alas hak atas tanah Aquo, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan agar Tergugat I, II, III dan IV untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan perkara aquo karena tidak mempunyai alas hak atas tanah :
19. Bahwa Penggugat I dan II terdaftar sebagai Pemegang Hak atas tanah dalam SHM nomor : 180 yang diterbitkan oleh Tergugat V, untuk itu mohon Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum , Penggugat I dan II adalah pemegang hak atas tanah aquo, yang terletak di Jalan Hiburan nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, seluas 362 m<sup>2</sup> ( tiga ratus enam puluh dua meter persegi ) :
20. Bahwa dalam Undang – undang Republik Indonesia, Nomor : 51/Prp/Tahun 1960, Tentang Larangan Pemakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya :

#### Pasal 1

1. Tanah ialah :
  - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara
  - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum :
2. Yang berhak : ialah jika mengenai tanah yang termasuk dalam :
  - 1a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk,
  - 1b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu ;

Halaman 6 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan UURI, nomor : 51/Prp/Tahun 1960, pasal 1b, Tergugat I, II, III dan IV tidak ada haknya dan tertera dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 180 sebagai Pemegang Hak atas tanah di jalan Hiburan nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, tanggal 03 (tiga) Mei 2017, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan tersebut dengan baik karena tidak mempunyai alas hak atas tanah perkara aquo :
22. Bahwa akibat Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati Tanah dan bangunan tanpa hak dan izin, tanah yang terletak di jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, tanggal 03 (tiga) Mei 2017 sejak Mei 2017 tanpa hak yang menyebabkan Penggugat I dan II telah mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) .- tidak dapat mempergunakan tanah dan bangunan untuk berusaha menjalani kehidupan berusaha selama di kuasai Tergugat I, II, III dan IV :
23. Bahwa Para Tergugat telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan tanpa ada alas hak dan izin terhadap tanah aquo yang menyebabkan penggugat I dan II yang mempunyai alas hak tidak dapat mempergunakan tanah dan rumah untuk berusaha, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar secara tanggung renteng kerugian yang dialami Penggugat I dan II tidak dapat berusaha akibat dikuasai tanah dan rumah milik Para Penggugat berdasarkan SHM Nomor : 180 :
24. Bahwa Penggugat I dan II mempunyai prasangka dengan alasan terhadap itikad buruk Tergugat I, II, III dan IV untuk mengalihkan dengan menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, alas hak atas tanah SHM nomor : 180, dengan akan dialihkan kepada orang lain yang tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai para Tergugat, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

Halaman 7 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap tanah dan Bangunan tanah aquo :

25. Bahwa mohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan dapat dijalankan lebih dahulu ( uit Voerbaar Bij Voorraad ) meskipun timbul verzet atau banding :

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan Hari dan Tanggal persidangan serta memanggil para Penggugat dan para Tergugat, dan memberi putusan dengan bunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum atas Penggugat I dan II terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 terhadap tanah yang terletak di jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, tanggal 03 (tiga) Mei 2017 :
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak secara hukum terhadap tanah dan bangunan yang terletak di jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara karena tidak mempunyai alas hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan :
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan SHM Nomor : 180 karena tidak mempunyai alas hak atas yang diterbitkan oleh Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan :
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati Tanah dan bangunan tanpa hak dan izin, tanah yang terletak di jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan alas hak atas tanah Nomor : 180 yang diterbitkan oleh Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan :

Halaman 8 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah ) secara tanggung renteng kepada para penggugat atas kerugian para tergugat menguasai tanah dan bangunan milik para penggugat tanpa izin :
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Hiburan Nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan alas hak tanah SHM Nomor : 180 yang diterbitkan oleh Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional, Kotamadya Medan :
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini :
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( uit Voerbaar Bij Voorraad ) meskipun timbul verzet atau banding :  
Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan se adil – adilnya ( ex acquo et bono );

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan Turut Terbanding I semula Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

### 1. Tentang Eksepsi.

#### a. Tentang Kompetensi Relatif.

- 1) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatan Nomor 4 menyebutkan: gugatan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan karena objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;
- 2) Bahwa demikian juga Penggugat I dan Penggugat II pada pokok dalil gugatannya menyebutkan gugatan ini Merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Bahwa Tergugat I sebagaimana Identitas dirinya beralamat/berkedudukan Dusun III Perumahan Paya Sari Permai No. No. 106 RT/RW: 011/006 Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang dengan demikian masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- 4) Bahwa demikian juga Tergugat III sebagaimana Identitas dirinya beralamat/berkedudukan di Jalan Pangdam No. 14 RT/RW: 001/001 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota

Halaman 9 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar, yang dengan demikian masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

- 5) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada dalil gugatan No. 22 menuntut ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hiburan No. 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanpa hak dan izin yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 6) Bahwa dalam hal penerapan Asas *Forum Rei Sitae*, bahwa menurut asas ini apabila objek gugatan mengenai barang tidak bergerak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya barang tersebut terletak;
- 7) Bahwa penerapan asas terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun perbuatan melawan hukum itu timbul dari objek benda tidak bergerak, yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa, tetap berdasarkan *actor sequitur forum rei* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, bukan berdasarkan tempat terletak barang (*forum rei sitae*) yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR. Penerapan yang demikian, ditegaskan dalam Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984 menurut putusan ini, oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan tentang kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) kebun penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, kompetensi relatif yang harus ditegaskan dalam penyelesaian perkara, berdsarkan asas *actor sequitur forum rei*, bukan berdasarkan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 (4) RBG (Pasal 118 ayat (3) HIR);
- 8) Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).



b. **Eksepsi Tentang Keliru yang ditarik sebagai Tergugat**

1) Bahwa Penggugat sebagaimana dalam identitas gugatannya menggugat:

- a. **ELLY J. TOBING**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat dan Tanggal Lahir Kisaran 07 Januari 1963, Alamat Dusun III Perumahan Paya Sari Permai No. No. 106 RT/RW: 011/006 Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- b. **SIMON LUMBANTOBING**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat dan Tanggal Lahir Medan 25 Mei 1966, Alamat Jalan Bajak V Gang Sejahtera No. 36 LK VIII Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- c. **SUSANTHREE HERAWATI LUMBAN TOBING**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat dan Tanggal Lahir Bandar Pulo 12 Februari 1972, Alamat di Jalan Pangdam No. 14 RT/RW: 001/001 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.
- d. **JAMILAH**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 50 Tahun, Alamat Jalan Bajak V Gang Sejahtera No. 36 LK VIII Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- e. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, Alamat: Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 17 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

2) Bahwa Penggugat I dan II dalam dalil gugatan menyebutkan Tergugat I, II, III dan IV adalah orang yang menguasai dan menempati tanpa hak terhadap tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

3) Bahwa dengan membandingkan kedua dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat I dan II tersebut maka diperoleh fakta ternyata Tergugat I, II, III dan IV bukan bertempat tinggal ataupun menempati rumah yang terletak di Jalan Hiburan



Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

- 4) Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan IV tidak ada menguasai dan menempati tanah dan bangunan aquo, maka dengan demikian gugatan Penggugat I dan II yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III dan IV merupakan gugatan yang salah pihak;
- 5) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II merupakan gugatan salah pihak. maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

**c. Tentang Eksepsi Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**

- 1) Bahwa Penggugat I dan II mendalilkan sebagai pemegang hak atas tanah yang terdaftar di SHM Nomor 180 yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan luas 362 M<sup>2</sup> (tiga ratus enampuluh dua meter persegi) yang diterbitkan Tergugat V tanggal 03 Mei 2017;
- 2) Bahwa selanjutnya Penggugat I dan II tidak menjelaskan bagaimana memperoleh hak atas tanah tersebut (apakah dengan warisan, hibat atau jual-beli) serta dari siapa diperoleh;
- 3) Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II menjadi gugatan yang tidak dapat dimengerti, oleh karenanya dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*);
- 4) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan yang kabur atau tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*), maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

**d. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur**

- 1) Bahwa Penggugat sebagaimana dalam identitas gugatannya menggugat:
  - a. **ELLY J. TOBING**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat dan Tanggal Lahir Kisaran 07 Januari 1963, Alamat Dusun III Perumahan Paya Sari Permai No. No. 106 RT/RW: 011/006 Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **SIMON LUMBANTOBING**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat dan Tanggal Lahir Medan 25 Mei 1966, Alamat Jalan Bajak V Gang Sejahtera No. 36 LK VIII Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
  - c. **SUSANTHREE HERAWATI LUMBAN TOBING**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat dan Tanggal Lahir Bandar Pulo 12 Februari 1972, Alamat di Jalan Pangdam No. 14 RT/RW: 001/001 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.
  - d. **JAMILAH**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 50 Tahun, Alamat Jalan Bajak V Gang Sejahtera No. 36 LK VIII Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
  - e. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, Alamat: Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 17 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.
- 2) Bahwa menurut Penggugat I dan II Tergugat I, II, III dan IV tanpa hak dan izin melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah dan bangunan yang tertera atas nama Penggugat I dan II;
  - 3) Bahwa dengan membandingkan kedua dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat I dan II tersebut maka diperoleh fakta ternyata Tergugat I, II, III dan IV bukan bertempat tinggal ataupun menempati rumah yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
  - 4) Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II tidak sejalan satu dengan yang lainnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur;
  - 5) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II merupakan gugatan yang kabur, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

## 2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bahagian Eksepsi tersebut diatas mutatis mutandis mohon dimasukkan pada bahagian Pokok Perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menyangkal seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali ada hal-hal yang diakui dan sejalan dengan Jawaban Tergugat I, II, III dan IV dibawah ini;
3. **Bahwa baik Penggugat I dan II maupun Tergugat I, II, dan III merupakan anak kandung dari Pasangan Suami-istri yang bernama Sumihar Halomoan Lumbang Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang;**
4. Bahwa Tergugat IV merupakan Istri dari Tergugat II atau juga menantu/Parumaen dari **Sumihar Halomoan Lumbang Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang**
5. Bahwa Alm Sumihar Halomoan Lumbang Tobing meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Bunda Medan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 1990 dan Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum HERNA Medan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017;
6. Bahwa dari perkawinan antara Alm. Sumihar Halomoan Lumbang Tobing dengan Alm. Amna Sarinatua Br Aritonang lahirlah anak-anaknya sebagai berikut:
  - 1) S.Robert H.L.Tobing;
  - 2) Elly Y.E. L.Tobing;
  - 3) Simon L.Tobing;
  - 4) Helda L.Tobing;
  - 5) Susantree L.Tobing;
7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Sumihar Halomoan Lumbang Tobing bekerja sebagai Assiten/Staff PTP III (PT. Perkebunan Nusantara) sedangkan Alm. Amna Sarinatua Br Aritonang Mengurus Rumah Tangga;
8. Bahwa Rumah yang terletak di Jalan Hiburan No. 1 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, merupakan harta peninggalan dari Alm. Sumihar Halomoan Lumbang Tobing dengan Alm. Amna Sarinatua Br Aritonang;

Halaman 14 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tanah dan bangunan tersebut dahulu dibeli/diganti rugi oleh Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dari Robinsar Sihombing pada tanggal 24 Juli 1974 dengan harga ganti rugi Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa letak tanah tersebut ukurannya 13 m x 29 m terletak di Jalan Hiburan No. 3 Medan dengan batas-batas;  
Sebelah Timur: Sdr Siregar/Pangaribuan dan Hasibuan;  
Sebelah Barat: Sdr Butar-Butar;  
Sebelah Utara: Jalan Hiburan;  
Sebelah Selatan: Sdr. Sariani, A.S.
11. Bahwa sampai meninggalnya Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hiburan No. 3 Medan, belum dibagikan kepada Para Ahli Waris, maka dengan demikian tanah dan bangunan tersebut maupun harta kekayaan dari Alm Sumihar Halomoan Lumban Tobing merupakan harta warisan (boedel waris) dari Para Ahli Warisnya yaitu:
  - 1) Amna Sarinatua Br. Aritonang
  - 2) S.Robert H.L.Tobing;
  - 3) Elly Y.E. L.Tobing;
  - 4) Simon L.Tobing;
  - 5) Helda L.Tobing;
  - 6) Susantree L.Tobing;
12. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Hiburan No. 3 Medan tersebut oleh Alm. Amna Sarinatua Br Aritonang dimohonkan Hak nya ke Kantor Pertanahan Kota Medan, oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 31 Maret 1993 diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Teladan Barat dengan nama Pemegang Hak **ANMA SARINATUA ARITONANG** Surat Ukur tanggal 31 - 3 - 1993 Nomor: 2733/1993 luas 362 M<sup>2</sup>;
13. Bahwa dengan demikian sesungguhnya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 3 Medan, sekarang Jalan Hiburan Nomor1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagaimana diterangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Teladan Barat dengan nama Pemegang Hak **ANMA SARINATUA ARITONANG** Surat Ukur tanggal 31 - 3 - 1993 Nomor: 2733/1993 luas 362 M<sup>2</sup>, merupakan harta peninggalan/harta



warisan (boedel waris) dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Alm. Amna Sarinatua Br Aritonang yang belum dibagi;

14. Bahwa tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Ahli Waris lainnya, Alm Amna Sarinatua Br Aritonang menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada ROBERT TOBING, SH (Penggugat I) berdasarkan Akte Hibah Nomor: 31/2003 tanggal 17/04/2003 yang dibuat oleh ABIDIN SOADUAN PANGGABEAN, S.H. selaku PPAT dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 27-05-2003;
15. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Hibah Nomor 46/2007 tanggal 03-09-2007 yang dibuat oleh MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. Selaku PPAT tanah tersebut dihibahkan oleh ROBERT TOBING, S.H. kepada AMNA SARINATUA ARITONANG dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 07 - 11 - 2007;
16. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 29-03-2017 yang dibuat oleh MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. Selaku PPAT, tanah tersebut dihibahkan oleh AMNA SARINATUA ARITONANG kepada Samuel Robert Haposan Lumban Tobing, S.H. atau disebut juga S.Robert H.L.Tobing, S.H. dan Helda Tobing dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 03 - 05 - 2017;
17. Bahwa Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang yang lahir pada tanggal 19 September 1937, maka dengan demikian pada tahun 2017 sudah berusia 80 tahun dan dalam keadaan sakit stroke ataupun menua;
18. Bahwa sekira pada tanggal 7 Maret 2017 sdr Parulian Saragih ditelpon oleh HELDA TOBING (Penggugat II) dari Jakarta guna mencari Perawat untuk merawat Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang dikarenakan terjatuh pada saat membuka pintu rumah sepulang melayat pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017;
19. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 12.00 wib Parulian Saragih pergi ke Rumah Jalan Hiburan Nomor 1 Medan untuk melihat Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang yang tergeletak di tempat tidur, dengan kondisi kakinya telah patah;
20. Bahwa akhirnya pun Parulian Saragih menelepon Helda Tobing dan menjelaskan bahwa perawat tidak perlu, karena Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang harus segera dibawa ke Rumah Sakit, dan

Halaman 16 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibawa ke Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 April 2017 di RS HERNA MEDAN;

21. Bahwa setelah Alm Amna Sarinatua Br. Aritonang dimakamkan, maka pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 13.00 – 16 00 Wib diadakan Rapat Keluarga Pembahasan Biaya Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang dan harta peninggalan Alm. SH.L.Tobing dan AS Br Aritonang bertempat di Jalan Hiburan Nomor 1 Medan;
22. Bahwa rapat tersebut dihadiri seluruh Ahli Waris (anak kandung) dari Alm. SH.L.Tobing dan AS Br Aritonang beserta keluarga besar lainnya;
23. Bahwa pada rapat tersebut para ahli waris menyampaikan pendapatnya:
  - 1) S.Robert H.L.Tobing (Penggugat I) menyampaikan pendapat yang pada pokoknya bermohon untuk menempati rumah tersebut;
  - 2) Simon L.Tobing (Tergugat II) mengusulkan untuk dijual dan hasilnya dibagi 5 ahli waris, bersedia membayar tagihan listrik dengan air, bila rumah telah terjual terlebih dahulu membelikan sebuah rumah untuk abang S. Rober H.L.Tobing seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) dan diberikan uang kasih sayang dan sisa penjualan baru dibagi 4 ahli waris serta disisihkan uang kasih sayang untuk 2 orang adik angkat; agar mobil Suzuki APV yang masih dileasing dikembalikan ke Sinar Mas atau dijual dengan harga murah, biaya yang harus ditutupi Rp. 126.000.000,- (seratus duapuluh enam juta rupiah), emas dan Tabungan (BNI) mamak Alm. AS. Br Aritonang ada ditipkan ada ditipkan sama Helda Br. Tobing Istri Ir. Willer Marpaung (surat emas terlampir), Surat Tanah dan Rumah Jalan Hiburan No. 1 ditipkan sama si Helda Tobing;
  - 3) Elly Y Br. Tobing (Tergugat I) berpendapat setuju rumah Jalan Hiburan Nomor 1 dijual dan dibagi 5 (lima) dan rumah dikosongkan, Emas dijual untuk menutupi biaya perawatan rumah sakit dan pemakaman mamak baru sisanya dibagi kepada 5 (lima) Ahli Waris, begitu juga uang tabungan mamak dibagi 5 (lima) ahli waris, Setuju mobil APV dijual atau diserahkan ke Sinar Mas;

Halaman 17 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Susantree H. Br Tobing (Tergugat III) setuju rumah Jalan Hiburan Nomor 1 dijual dan dibagi 5 (lima) dan rumah dikosongkan, Emas dijual untuk menutupi biaya perawatan rumah sakit dan pemakaman mamak baru sisanya dibagi kepada 5 (lima) Ahli Waris, begitu juga uang tabungan mamak dibagi 5 (lima) ahli waris, Setuju mobil APV dijual atau diserahkan ke Sinar Mas
- 5) Helda Br. Tobing (Penggugat II) setuju rumah Jalan Hiburan Nomor 1 dijual dibagi 5 ahli warisnya, setuju memberikan uang kasih sayang kepada abang S.Robert H.L.Tobing, setuju mobil suzuki APV dijual atau diserahkan ke Sinar Mas, setuju memberikan uang kasih sayang kepada adik angkat, menyatakan surat rumah Jalan Hiburan Nomor 1 ada samanya dititipkan mamak, akan menjual emas peninggalan mamak bersama kakak saya Elly Y Br Tobing dan akan saya beritahukan kepada seluruh keluarga berapa sisanya untuk dibagikan bersama kepada 5 ahli waris;
- 6) Kemudian S.Robert H.L.Tobing, SH (Penggugat I) mengemukakan pendapat lagi yaitu: Saya Setuju saja kalau itu yang terbaik menurut keluarga saya agar damai-damai;
- 7) Penutup: Rapat Keluarga Pembahasan Biaya Pemakaman Alm. AS Br. Aritonang dan Harta Peninggalan Alm. SH. L.Tobing dan AS Br Aritonang telah selesai dengan kesimpulan:
  - a. Rumah Jalan Hiburan No. 1 dijual setelah dijual terlebih dahulu dibelikan sebuah rumah untuk S.Robert H.L. Tobing, SH seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan diberikan uang kasih sayang;
  - b. Sisa penjualan rumah setelah poin 1 akan dibagikan kepada 4 (empat) Ahli Waris dan akan memberikan uang kasih sayang kepada adik angkat 2 (dua) orang;
  - c. Hasil penjualan emas untuk menutupi biaya pengeluaran biaya perawatan rumah sakit dan pemakaman serta sisa penjualan emas tersebut akan dibagi kepada 5 (lima) ahli waris;
  - d. Mobil Suzuki APV BK 1937 AS dijual hasil penjualan di bagi 5 (lima) ahli waris atau diserahkan ke Sinar Mas.

24. Bahwa pada akhir rapat keluarga tersebut rapat pun ditutup dengan menandatangani Notulen Rapat tersebut, namun S. Robert

Halaman 18 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.L.Tobing (Penggugat I) dan Helda Tobing (Penggugat II) tidak mau menandatangani dengan alasan yang tidak jelas;

25. Bahwa oleh karena keadaan tersebut, Tergugat I, II dan III, pada tanggal 4 Juli 2017 mengajukan Pemblokiran Sertipikat Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan, dengan alasan mengantisipasi ada peralihan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Ahli Waris lainnya;
26. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 Penggugat I ada mengirimkan Surat Nomor: 267.A/2017/RTLf perihal: Somasi Tinggalkan Rumah JL Hiburan No. 1 Medan;
27. Bahwa ternyata, atas keadaan tersebut Tergugat II dan III pergi menemui MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. Selaku PPAT, guna menanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, maka ketika itu saudari MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. selaku PPAT hanya menyerahkan Fotocopi Pengikatan Hibah Nomor: 2 tanggal 6 Maret 2017;
28. Bahwa dengan mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap pada jawaban Nomor: 17 – 20, maka sangat mustahil ataupun tidak masuk akal bila pada tanggal 29 Maret 2017 Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang menandatangani Akta Hibah ataupun **pada tanggal 6 Maret 2017 menandatangani Akta Pengikatan Hibah Nomor: 2 tanggal 6 Maret 2017 tersebut;**
29. Bahwa oleh karena itu Permohonan Pemblokiran yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III berdasarkan hukum;
30. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan IV bukanlah menguasai dan menempati tanah dan bangunan tersebut, tetapi melakukan perawatan dan pemeliharaan atas rumah tersebut, maka patut dan berdasar hukum dalil Penggugat I dan II yang menyebutkan tindakan Tergugat I, II, III dan IV perbuatan melawan hukum harus ditolak, demikian pula terhadap tuntutan kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) harus dikesampingkan;
31. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat I dan II yang meminta diletakan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan aquo agar Majelis Hakim menolaknya karena tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 261 R.Bg jo. SEMA RI No, 5 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975.

Halaman 19 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan Tergugat I, II, III dan IV diatas berkenaan apa kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat I dan II ini.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian tersebut diatas mutatis mutandis mohon dimasukan pada bagian rekonsensi ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I, II, dan III dalam konpensi disebut sebagai Para Penggugat dalam rekonsensi yang disingkat dengan Tergugat I, II, dan III d.k./Penggugat d.r. sedangkan Penggugat I dan II dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat I dan II dalam rekonsensi yang disingkat dengan Penggugat I dan II d.k./Tergugat I dan II d.r. ;
3. Bahwa antara Para Penggugat d.r. dengan Tergugat I dan II d.r. merupakan saudara kandung seapak dan seibu dari pasangan suami-istri Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang;
4. Bahwa sesungguhnya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 3 Medan, sekarang Jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagaimana diterangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Teladan Barat dengan nama Pemegang Hak **ANMA SARINATUA ARITONANG** Surat Ukur tanggal 31 - 3 - 1993 Nomor: 2733/1993 luas 362 M<sup>2</sup>, merupakan harta peninggalan/harta warisan dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Alm. Amna Sarinatua Br Aritonang yang belum dibagi;
5. Bahwa oleh karena pada tanggal 7 Maret 2017 Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang sudah dalam keadaan sakit dan kakinya patah, maka patut diduga pembuatan ataupun proses penandatanganan Akta Pengikatan Hibah Nomor: 2 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat dihadapan MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. maupun Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 29-03-2017 yang dibuat oleh MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. Selaku PPAT dilakukan dengan cara melanggar hukum;
6. Bahwa oleh karena Akta Pengikatan Hibah Nomor: 2 tanggal 6 Maret 2017 maupun Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 29-03-2017 yang

Halaman 20 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. Selaku PPAT dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka patut dan berdasarkan hukum dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum;

7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II yang menyimpan dan menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor: 180/Teladan Barat tanpa persetujuan dari Para Penggugat d.r., maka patut dan berdasar hukum sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat d.r.;
8. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II d.r. yang sampai saat ini menyimpan dan menguasai Barang Perhiasan dari Alm. Amna Sarinatua Br. Aritonang tanpa ada membagikan kepada Ahli waris lain berupa:
  - 1) Gelang Putar 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 2) Gelang Rantai 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 3) Cincin Ular-ular 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 4) Cincin ½ rantai 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 5) Mata Kalung berlian 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 6) Gelang berlian 1 (satu) buah
  - 7) Tusuk Baju Kebaya 1 (satu) buah;
  - 8) Tusuk Baju Kebaya satu buah
  - 9) Emas batangan yang sudah potongan

Merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan hukum untuk dihukum menyerahkan dan membagikan barang-barang aquo kepada seluruh ahli waris secara merata.

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Bahwa oleh karena nantinya Para Penggugat d.k. /Para Tergugat d.r. adalah pihak kalah dalam perkara ini maka patut dan beralasan hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas berkenan apa kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menerima Ekspesi, Jawaban dalam pokok perkara Serta menerima gugatan rekompensi ini seraya mengadili dan mengambil keputusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

#### I. DALAM KONPENSI:

##### A. Dalam Eksepi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima

Halaman 21 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I d.r./Penggugat I d.k., Tergugat II d.r./Penggugat II d.k., Para Penggugat d.r./Tergugat I d.k, Tergugat II d.k. dan Tergugat III d.k. sebagai Ahli Waris dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Alm Amna Sarinatua Br. Aritonang;
3. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor: 2 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat dihadapan MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. PPAT di Medan;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 29-03-2017 yang dibuat oleh MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H. Selaku PPAT di Medan;
5. Menyatakan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dalam Sertipikat Hak Milik No. 180/Teladan Barat yang saat ini terdaftar atas nama Samuel Robert Haposan Lumban Tobing, Sarjana Hukum dan Helda Tobing pada tanggal 03-05-2017, Surat Ukur No. 2733/1993 tanggal 31-3-1993 seluas 362 m2 adalah harta peninggalan (budel waris) dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Alm Amna Sarinatua Br. Aritonang yang belum pernah dibagi ahli waris ;
6. Menyatakan seluruh Ahli Waris dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Alm Amna Sarinatua Br. Aritonang adalah Pemilik dari Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 180/Teladan Barat yang saat ini terdaftar atas nama Samuel Robert Haposan Lumban Tobing, Sarjana Hukum dan Helda Tobing pada tanggal 03-05-2017, Surat Ukur No. 2733/1993 tanggal 31-3-1993 seluas 362 m2 setempat dikenal dengan Jalan Hiburan Nomor 1 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Alm Amna Sarinatua Br. Aritonang terhadap harta warisan/boedel waris yaitu:
  - 7.1. Tergugat I d.r./Penggugat I d.k. sebesar 1/5 bagian;
  - 7.2. Tergugat II d.r./Penggugat II d.k. sebesar 1/5 bagian;
  - 7.3. Para Penggugat d.r./Tergugat I, II dan III d.k. masing-masing sebesar 1/5 bagian;

Halaman 22 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



8. Menyatakan budel waris dapat dibagi oleh Para Penggugat d.r./Tergugat I, II dan III d.k. dan Tergugat I d.r./Penggugat I d.k. dan Tergugat II d.r./Penggugat II d.k. baik secara natura maupun dengan pelelangan umum;
9. Menghukum Tergugat II d.r. untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 180 Teladan Barat kepada Para Penggugat dengan tanpa beban;
10. Menghukum Tergugat II d.r. untuk menyerahkan dan membagi secara merata kepada seluruh Ahli Waris dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Alm Amna Sarinatua Br. Aritonang berupa:
  - 1) Gelang Putar 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 2) Gelang Rantai 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 3) Cincin Ular-ular 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 4) Cincin ½ rantai 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 5) Mata Kalung berlian 1 (satu) buah terbuat dari Emas;
  - 6) Gelang berlian 1 (satu) buah;
  - 7) Tusuk Baju Kebaya 1 (satu) buah;
  - 8) Tusuk Baju Kebaya satu buah;
  - 9) Emas batangan yang sudah potongan
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II berikut orang-orang atau badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun supaya mematuhi putusan dalam perkara ini.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menghukum Tergugat I d.r./Penggugat I d.k. dan Tergugat II d.r./Penggugat II d.k. untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ((*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan II, Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan TERGUGAT V



terhadap Para Penggugat atau setidaknya alasan secara hukum.”

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat jelas adalah **Obscur Libel** dan untuk mendukung argumen TERGUGAT XII diperkuat berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 pebruari 1986**, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:  
“ Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

## 2. Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur Mengikutsertakan Tergugat V sebagai Pihak (*Exemptio Dilatoris*)

- Bahwa diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan Para Penggugat pada prinsipnya adalah tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Halaman 5 poin 22 menyatakan pada pokoknya “Bahwa akibat Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati Tanah dan bangunan tanpa hak dan izin, tanah yang terletak di jalan Hiburan nomor : 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara.”
- Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah melakukan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) terhadap Para Penggugat ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terkait melanggar ketentuan – ketentuan sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat, sehingga **gugatan Para Penggugat mengikutsertakan TERGUGAT V dalam perkara ini adalah prematur dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.**”

Halaman 24 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT V tetap dengan tegas membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuai yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karena tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat halaman 4 poin 15 menyatakan “ Bahwa Tergugat V sebagai Penerbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 terdaftar sebagai Pemegang Hak atas Tanah adalah nama Penggugat I dan II untuk menjelaskan dalam gugatan ini, adakah ada pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV terhadap SHM nomor : 180, dan apa dasar hukum nya Tergugat I, II, III, dan IV melakukan pemblokiran yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I dan II” ;
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada poin sebelumnya Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat V dalam hal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan / atau Kantor Pertanahan merupakan pihak dalam perkara, maka Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk harus mencatatkan adanya perkara dalam buku tanah mengenai obyek perkara tersebut sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita ;
5. Bahwa benar Tergugat V telah menerbitkan obyek perkara a quo Sertipikat Hak Milik No. 180/Teladan Barat pada tanggal 31-3-1993, semula terdaftar atas nama AMNA SARINATUA ARITONANG, yang berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.Sum.Utara di Medan No. Sk. 1339/HM/22.01/1993 tgl. 31-3-1993, sesuai Surat Ukur No. 2733/1993 tanggal 31-3-1993, seluas 362 m<sup>2</sup> ;
6. Bahwa terhadap obyek perkara telah dilakukan Pengecekan Sertipikat oleh PPAT A.S. Panggabean SH pada tanggal 16-04-2003 di Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 180/Teladan Barat beralih kepada Robert Tobing, Sarjana Hukum berdasarkan Akta Hibah No. 31/2003 tanggal 17-04-2003 yang dibuat oleh Abidin Soaduo Panggabean, SH Selaku PPAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;
8. Bahwa terhadap obyek perkara telah dilakukan Pengecekan Sertipikat oleh PPAT Mercy R. Srg pada tanggal 28-8-2007 di Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
9. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 180/Teladan Barat beralih kepada Anna Sarinatus Aritonang berdasarkan Akta Hibah No. 46/2007 tanggal 03-09-2007 yang dibuat oleh Mercy Rumiris Siregar, SH Selaku PPAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;
10. Bahwa terhadap obyek perkara telah dilakukan Pengecekan Sertipikat oleh PPAT Mercy R. Siregar, SH pada tanggal 27-3-2017 di Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
11. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 180/Teladan Barat beralih kepada SAMUEL ROBERT HAPOSAN LUMBAN TOBING, Sarjana Hukum atau disebut juga S. ROBERT H.L. TOBING, Sarjana Hukum dan HELDA TOBING berdasarkan Akta Hibah No. 7/2017 tanggal 29-03-2017 yang dibuat oleh MERCY RUMIRIS SIREGAR, SH Selaku PPAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;

Halaman 26 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas terbukti Penerbitan, Peralihan dan Pencatatan Blokir terhadap sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat a quo batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.

### III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT V untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TERGUGAT V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V sesuai relaas pemberitahuan putusan tanggal 22 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akte Banding Nomor 192/2019 yang dibuat oleh Parlin Halomoan HRP, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata pada tanggal 12 Nopember 2019 Para Tergugat II, III dan IV yang diwakili oleh kuasanya Tulus Siregar, S.H., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat II, III dan IV tertanggal 7 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Januari 2020 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2020 dan kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Pebruari 2020 serta kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Pebruari 2020 sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara [inzage] Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V sesuai Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding masing-masing pada tanggal 31 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V sesuai Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding tanggal 5 Pebruari 2020 serta kepada Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV sesuai Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding tanggal 11 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 28 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. Tentang eksepsi Kompetensi Relatif

- Bahwa gugatan Peggugat I dan II/Terbanding I dan II pada pokoknya mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Maatichgedaad) yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan tanpa Hak Menguasai / Menempati Objek Perkara yang terletak di jalan Hiburan No.1 Kelurahan Teladan Kec. Medan Kota, dimana Para Tergugat/Para pembanding menempati tanah dan bangunan adalah berdasarkan Hak Pewarisan yang melekat semenjak pewaris Alm. Sumihar Halomoan L.Tobing dan Alm.Amna Sarinatua br Aritonang meninggal dunia dan Tergugat III serta Tergugat I tidak bertempat tinggal di Medan;

## B. Eksepsi Tentang keliru yang di Tarik sebagai Tergugat

- Bahwa Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan gugatan terhadap diri dari Jammilah, yang mana Jammilah selaku Tergugat IV adalah istri dari Tergugat II yang tidak punya kapasitas untuk ditarik masuk ke dalam Perkara Ini, hal ini dikarenakan Tergugat IV bukanlah ahli waris dari Alm. Sumihar Halomoan L Tobing dan Alm. Amna Sarinatua br. Aritonang selaku pemilik tanah dan bangunan dalam perkara aquo;
- Bahwa sudah seharusnya Para Peggugat / Para Pembanding Menarik Kantor Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH. dan Kantor Notaris Mercy Rumiris Siregar,SH. Masing-Masing Notaris yang membuat Akta Pengikatan Hibah dan juga Akta Perikatan Hibah antara Peggugat I dan II / Terbanding I dan II dengan orangtua para Peggugat Alm.Amna Sarinatua br. Aritonang agar perkara aquo Jelas dan Transparan mengenai Peralihan Sertifikat hak milik No. 180 tertanggal 31 Maret 1993, Keatas nama Para Peggugat/ Para Terbanding atau dengan kata lain bagaimana terjadinya peralihan hak keatas nama Para Peggugat/Para Terbanding;

Halaman 29 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Tentang Eksepsi Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan**

- Bahwa Tergugat mendalilkan sebagai pemegang hak atas Sertifikat No.180 tertanggal 31 Maret 1993 atas nama Alm. Amna Sarinatua br.Aritonang yang terletak di jalan Hiburan No.1 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota dengan Luas 362 M (Tiga Ratus Enam Puluh dua Meter Persegi) tetapi para Penggugat/Para Pemanding tidak dapat Menunjukkan Dasar Hukum/awal mula surat-surat yang diajukan pada Tergugat V sebagai dasar terjadinya Peralihan Hak dari Alm.Amna Sarinatua keatas nama Para Penggugat / Para Terbanding;
- Bahwa para Penggugat mendalilkan di dalam surat gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Maatichgedaad) yang dilakukan oleh para Tergugat yang menguasai/menempati rumah perkara Aquo, Namun para Penggugat didalam Repliknya mengakui dengan tegas tentang pewarisan dimana antara para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari Alm. Sumihar Halomoan L. Tobing dan Alm. Amna Sarinatua br. Aritonang;

**D. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas**

- Bahwa para Tergugat tidak ada menguasai rumah dalam perkara Aquo Karena para Tergugat sesuai surat keterangan Domisili tidak bertempat tinggal di objek perkara Aquo, Tetapi karena adanya Itikad tidak baik dari para Penggugat maka para Tergugat kasus menempati objek perkara yang mana Para Tergugat khawatir para Penggugat akan menjual / mengalihkan objek Perkara Kepada pihak lain;
- Bahwa para Penggugat di dalam surat gugatan mendalilkan perbuatan melawan hukum. Namun para penggugat tidak ada merinci perbuatan masing-masing para Tergugat secara jelas sehingga gugatan para Penggugat dapat dikategorikan kedalam gugatan Kabur;

**Tentang Pokok Perkara**

Majelis hakim telah tidak objektif dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam Persidangan:

- Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutaudis mohon dianggap telah dimasukkan kedalam satu kesatuan serta menjadi dalil-dalil Tergugat II,III dan IV dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat (dalam Possita No.13) yang menyatakan Penggugat I dan II telah melakukan Pendaftaran tanah dalam SHM No. 180 sebagai pemegang Hak atas tanah yang terletak di jalan Hiburan No.1 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara adalah tidak benar dimana Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan oleh Alm. Amna Sarimatua br.Aritonang dengan No 180 tanggal 31 Maret 1993 dengan surat ukur No.2733 / 1993 dengan luas 362 M<sup>2</sup>;
- Bahwa objek perkara Aquo dibeli oleh Alm Sumihar Halomoan Lbn. Tobing dari Alm. Robinsar Sihombing dengan harga 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 juli 1974 dan namun oleh Alm. Amna Sarinatua br.Aritonang maka surat jual-beli diatas ditingkatkan menjadi SHM.No.180 tertanggal 31 Maret 1993 oleh sebab itu segala dalil yang disampaikan oleh para penggugat di dalam surat gugatan telah terbantahkan, yang mana objek perkara Aquo adalah harta warisan (Boedel) waris yang belum dibagi diantara ahli waris;
- Bahwa dari perkawinan Alm. Sumihar Halomoan Lbn. Tobing dengan Alm. Amna Sarimatua br Aritonang mempunyai 5 (Lima) orang anak sebagai berikut:
  1. S. Robert H.Lbn Tobing,SH.
  2. Elly Y.E.Lon Tobing
  3. Simon Lbn. Tobing,SH.
  4. Helda Lbn. Tobing
  5. Susantree Lbn.Tobing

Sedangkan Tergugat IV Jammilah tidak sepatasnya di masukkan ke dalam gugatan karena bukanlah ahli waris;

- Bahwa sampai dengan meninggalnya Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing mengenai tanah berikut Bangunan seluas 13 M<sup>2</sup> x 29 M<sup>2</sup> yang Terletak di jalan Hiburan No.1 Kelurahan Medan Timur, Kecamatan Medan Kota belum pernah dibagi dan masih menjadi Boedel Waris dari seluruh anak Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Petikum Putusan Rekonvensi butir Kedua (2);
- Bahwa mengenai akta Hibah No.31 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003 yang mana Alm. Amna Sarimatua br.Aritonang pernah menghibahkan Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Hiburan No.1 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Kepada Tergugat I dan II, serta

Halaman 31 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian kembali dari Para Penggugat kepada Alm. Amna Sarinatua br.Aritonang melalui akta Hibah No.46 tahun 2007 dan penyerahan kembali dari Alm.Amna Sarinatua br.Aritonang kepada para penggugat dengan Akta No.7 Tahun 2017 tidaklah dibenarkan didalam peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 yang berbunyi setiap Pemberian Hibah Tanah dan Bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Penibuat Akta Tanah (Camat) sebagai Perpanjangan tangan Pemerintah dan bukan Notaris Sesuai pasal 1088 KUH Perdata;

- Menimbang putusan Majelis Hakim didalam Petitum gugatan Penggugat dalam pasal 2. Point 3 dan Point 4 Haruslah Dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Siapakah sebenarnya pemilik tanah yang terletak di jalan Hiburan No.1 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan dengan luas 362 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh dua meter persegi)?**

- Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengacu pada bukti Tergugat I,II,III,IV-7 bahwa jelaslah tanah yang terletak di jalan Hiburan No.1 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota adalah milik Alm. Sumihar Halomoan Lbn. Tobing dan Alm. Amna Sarinatua bl. Aromas sesuai surat pernyataan ganti rugi tanggal 24 Juli 1972 Yang mana sangat bertolak belakang dengan uraian Pertimbangan pada hal 38 Alinea ke 8 dan 9 surat putusan:
- Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan Mengacu kepada Bukti Tergugat I,II,III,IV-3 Bahwa tidaklah mungkin Alm. Amna Sarinatua br. Aritonang datang ke kantor Notaris Mercy Rumiris Siregar,SH untuk menandatangani Akta Hibah No. 7 / 2017 tanggal 29 Maret 2017 Sedangkan Alm. Amna Sarinatua telah mengalami Stroke, Tua dan Sakit-sakitan dan sesuai bukti curat diatas Alm. Amna Sarinatua br.Aritonang meninggal tanggal 1 April 2017 sungguh sangat tidak logis dalam keadaan sakit dan terbaring di rumah objek perkara Aquo dapat menandatangani surat hibah;
- Menimbang mengenai Surat Pernyataan No.9 yang diperbuat Alm. Amna Sarinatua br Aritonang tertanggal 9 April 2015 sesuai bukti Fotocopy Notulen rapat yaitu Bukti I,II,III,IV-10 dapat diperoleh Kesimpulan surat pernyataan diatas adalah Rekeyasa yang dibuat oleh para Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Hukum Pembuktian, dimana Rumah dan Tanah Tergugat I dan IV yang terletak di

Halaman 32 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



jalan Bajak V Bukanlah Warisan dari Alm. Amna Sarinatua br.Aritonang tetapi Tergugat II dan Tergugat IV yang membeli dari hasil keringatnya dengan Bekerja sebagai Pegawai PTP-3 Medan dan Tergugat V bekerja sebagai Pedagang pakaian dan menerima pembuatan jasa Kue sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV tersebut di atas, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Tentang Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa gugatan Terbanding I dan II benar mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Maatichgedaad) terhadap Pembanding II, III, IV karena telah menguasai/menempati tanah aquo yang terletak di Jalan Hiburan nomor : 3, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 180, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Medan pada tanggal 3 Mei 2017 atas nama Pemegang Hak atas tanah adalah Terbanding I dan II tanpa hak atas nma Pembanding II, III dan IV;
  2. Bahwa Terbanding I dan II dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan karena wilayah hukum tanah aquo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sesuai pasal 118 HIR ayat (4) (empat);
  3. Bahwa uraian diatas mohon Judex Factie untuk menolak Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Pembanding II, III, IV karena Terbanding I dan II mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan karena wilayah hukum tanah aquo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan yang diatur undang – undang diperbolehkan untuk itu;
- B. Eksepsi tentang keliru yang ditarik sebagai tergugat ;
4. Bahwa Terbanding I dan II menarik sebagai pihak tergugat IV/Pembanding IV karena Pembanding IV menguasai tanah aquo yang bukan hak Pembanding IV tetapi berdasarkan SHM nomor : 180 atas Pemegang Hak atas tanah, atas nama Terbanding I dan II yang diterbitkan BPN kota Medan tanggal 3 (tiga) Mei 2017 tanpa hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terbanding I dan II menarik Pembanding IV sebagai pihak Tergugat IV dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan sebagai ahli waris dari alm. Sumihar Halomoan.L.Tobing dan alm. Amna Sarinatua boru Aritonang, Pembanding IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menempati tanah aquo tanpa hak yang bukan atas nama Pembanding IV;
6. Bahwa Terbanding I dan II mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan sengketa ahli waris sebab Pembanding IV bukan anak dari hasil perkawinan alm. Sumihar Halomoan Tobing dengan alm. Amna Sarinatua boru Aritonang, Terbanding I dan II tidak mengetahui Pembanding IV ahli waris nya siapa yang pasti menguasai tanah aquo yang bukan haknya atas tanah aquo dan bukan atas nama Pembanding IV;
7. Bahwa Terbanding I dan II tidak menarik Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH dan Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH sebagai pihak tergugat karena SHM Nomor : 180 Pemegang Hak atas tanah adalah Terbanding I dan II yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, pada tanggal 3 (tiga) Mei 2017 makanya yang ditarik sebagai tergugat adalah BPN Kota Medan sebagai Penerbit SHM Nomor : 180, sebagai Tergugat V/Turut Terbanding V;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon Judex Factie untuk menolak Eksepsi tentang keliru yang ditarik sebagai tergugat dari Pembanding II, III dan IV, Pembanding IV ditarik sebagai pihak Tergugat IV bukan sebagai ahli waris tetapi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah aquo berdasarkan SHM Nomor : 180 atas Nama Pemegang Hak atas tanah, adalah Terbanding I dan II dan ditarik sebagai Tergugat V adalah BPN kota Medan karena Penerbit SHM nomor : 180, pada tanggal 3 (tiga) Mei 2017 bukan Notaris;
- C. Tentang Eksepsi tidak jelas dasar hukum dalil gugatan
9. Bahwa Pembanding II, III, IV telah keliru, Terbanding I & II tidak pernah mendalilkan pemegang hak atas tanah SHM Nomor : 180, tanggal 31 Maret 1993 atas nama alm. Amna Sarinatua boru Aritonang tetapi mendalilkan tanah aquo berdasarkan SHM Nomor : 180, diterbitkan BPN Kota Medan, tanggal 3 (tiga) Mei 2017 atas nama pemegang hak atas tanah adalah Terbanding I dan II;
10. Bahwa Pembanding II, III dan IV agar mengetahui dengan jelas

Halaman 34 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



berdasarkan pasal 19 ayat (3) (C) , Undang – undang nomor : 5 tahun 1960 tentang Agraria tertulis : “ Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat “ terletak di Jalan Hiburan nomor : 3, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 180, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, pada tanggal 3 Mei 2017 atas nama pemegang hak atas tanah adalah Terbanding I dan II;

**11.**Bahwa Terbanding I dan II mendalilkan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pembanding II,III dan IV menguasai tanah aquo tanpa hak bukan gugatan sengketa ahli waris;

**13.**Bahwa memang benar Terbanding I dan II dengan Pembanding II, III adalah anak dari alm. Sumihar Halomoan.L.Tobing dengan alm. Amna Sarinatua boru Aritonang sebagai ahli waris setelah Amna Sarinatua boru Aritonang meninggal 1 (satu) April 2017 tetapi bukan terhadap tanah aquo yang terletak di Jalan Hiburan nomor : 3, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 180, yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional kota Medan pada tanggal 3 Mei 2017 atas nama pemegang hak atas tanah adalah Terbanding I dan II;

**14.**Bahwa Terbanding I dan II menerima tanah aquo secara Hibah dengan akta hibah dihadapan notaries Mercy Rumiris Siregar, SH pada tanggal 6 (enam) Maret 2017 dari pemegang hak atas tanah SHM nomor : 180, tanggal 31 Maret 1993 atas nama Pemegang Hak atas Tanah adalah Amna Sarinatua boru Aritonang sebelum Amna Sarinatua boru Aritonang meninggal dunia pada tanggal 01 (satu) April 2017;

**15.**Bahwa Pasal 1666 KUHPerdata, tentang Hibah, tertulis;

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si Penghibah, diwaktu hidupnya dengan Cuma – Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu .Undang - undang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui lain – lain hibah selainnya hibah – hibah diantara orang – orang yang masih hidup;

**16.** Bahwa Pasal 19, Undang – undang nomor : 5 tahun 1960, tentang Agraria mengenai pendaftaran tanah tertulis;

- [1] Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- [2] Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- [3] Pendaftaran tersebut dalam ayat 1, pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, Perpetaan dan pembukuan tanah ;
  - b. Pendaftaran hak atas tanah dan Peralihan hak – hak tersebut ;
  - c. Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- [4] Dst ..... dst .....

**17.** Bahwa dalam SHM nomor: 180 atas nama Pemegang Hak atas tanah adalah Terbanding I dan II, telah diterbitkan BPN Kota Medan, Pada tanggal 3 (tiga) Mei 2017 tidak ada tertera dalam SHM nomor : 180 sebagai pemegang hak atas tanah aquo adalah alm. Sumihar Halomoan.L.Tobing yang tertera hanya nama Amna Sarinatua boru Aritonang, secara de facto tanah aquo bukan harta warisan atas nama alm. Sumihar Halomoan.L.Tobing dan telah dihibahkan Amna Sarinatua boru Aritonang kepada Terbanding I dan II semasa hidupnya dihadapan notaries Mercy Rumiris Siregar, SH, dengan akta hibah, pada tanggal 6 Maret 2017 sebelum Amna Sarinatua boru Aritonang meninggal dunia pada tanggal 01 (satu) April 2017;

**18.** Bahwa mohon Judex Factie untuk menolak Eksepsi Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Terbanding I dan II terhadap memori banding para Pembanding II, III dan IV karena gugatan para Terbanding I dan II jelas dalil – dalil dalam Kontra Memori Banding berdasarkan dengan pasal – pasal diperbolehkan oleh undang – undang untuk itu seperti yang diuraikan diatas;

Halaman 36 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas

19. Bahwa Pembanding II, III dan IV tertulis di halaman 6 (enam) baris 1 (satu) dalam Memori Banding : “ menyatakan tidak ada menguasai rumah dalam Perkara aquo karena para tergugat/terbanding II, III dan IV sesuai surat keterangan domisili tidak bertempat tinggal di objek perkara aquo ... “ artinya Pembanding II, III dan IV tidak menguasai tanah aquo karena KTP Pembanding II, III dan IV bukan diterbitkan atas alamat tanah aquo bukan menjadi materi gugatan Terbanding I dan II tidak menjadi kabur/tidak jelas karena domisili tempat tinggal Pembanding II, III dan IV tidak harus sesuai dengan alamat tanah aquo, faktanya Pembanding II, III dan IV menguasai dan bertempat tinggal di tanah aquo tanpa hak;
20. Bahwa Pembanding II, III dan IV menyatakan pada halaman 6 (enam), baris 3 (tiga) dalam memori banding, tertulis : “ .... Tetapi karena adanya itikad tidak baik dari para Penggugat/Terbanding I dan II maka tergugat/Pembanding II, III dan IV kasus menempati objek perkara yang mana para tergugat/Pembanding II, III dan IV khawatir para Penggugat/Terbanding I dan II akan menjual/mengalihkan objek perkara kepada pihak lain “ Pembanding II, III dan IV telah mengakui menguasai tanah aquo walaupun KTP Terbanding II, III dan IV beralamat bukan di tanah aquo;
21. Bahwa gugatan Terbanding I dan II tidak kabur/tidak jelas dengan pengakuan Pembanding II, III dan IV yang tertulis pada halaman 6 (enam), baris 3 (tiga) dalam memori banding, benar tak terbantahkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah aquo yang terletak di Jalan Hiburan nomor : 3, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 180, yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional kota Medan pada tanggal 3 Mei 2017 Pemegang hak atas tanah adalah Terbanding I dan II tanpa hak oleh Pembanding II, III dan IV;
22. Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Judex Factie untuk menolak Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas para Pembanding II, III dan IV karena telah mengakui Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah aquo tanpa hak yang tertulis pada halaman 6 (enam), baris 3 (tiga) dalam memori banding;

II. Tentang Pokok Perkara.

Halaman 37 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn



23. Bahwa dalil – dalil yang telah diuraikan tentang Eksepsi Terbanding I dan II dalam Kontra Memori Banding secara mutatis mutandis termasuk dalam pokok perkara ini;
24. Bahwa benar melakukan pendaftaran tanah pertama sekali terhadap tanah aquo yang terletak di Jalan Hiburan nomor : 3, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara adalah Amna Sarinatua boru Aritonang dengan melengkapi segala persyaratan yang ditentukan BPN kota Medan sesudah persyaratan dilengkapi yang ditentukan oleh BPN Kota Medan, Diterbitkan BPN Kota Medan SHM nomor : 180, tanggal 31 Maret 1993, Pemegang Hak atas tanah aquo adalah Amna Sarinatua boru Arionang;
25. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) (C) , Undang – undang nomor : 5 tahun 1960 tentang Agraria tertulis : “ Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
26. Bahwa Terbanding I dan II mendapat tanah aquo secara hibah dari Amna Sarinatu boru Aritonang pada tanggal 6 Maret 2017 berdasarkan Akta Hibah dihadapan Notaris Mercu Rumiris Siregar, SH sebelum Amna Sarinatua Aritonang meninggal dunia tanggal 1 (satu) April 2017;
27. Bahwa Pasal 1863 KUHPdata tentang pembuktian pada umumnya, tertulis : “ Setiap orang yang medalihkan bahwa Ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “;
28. Bahwa menurut pasal 1863 KUHPdata dalam Memori Banding Pembanding II, III dan IV harus membuktikan surat – surat yang asli diajukan dalam gugatan yang terdahulu atau dalam Memori Banding tentang adanya sesuatu hak bukan bertanya seperti syair lagu , bertanya itu bukan rananya dalam Memori Banding tetapi Surat Pembuktian adanya sesuatu hak bagi Pembanding II, III dan IV terhadap tanah aquo yang seharusnya diungkapkan berdasarkan undang – undang yang mengaturnya;
29. Bahwa Pembanding II dan IV bila memiliki tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bajak V , kembali untuk menempati tanah dan rumah yang dibeli Pembanding II dan IV dengan keringat sendiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai dan menempati tanah aquo yang bukan hak atas tanah atas nama Pembanding II dan IV, terletak di Jalan Hiburan nomor : 3, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan SHM nomor : 180, Pemegang Hak atas tanah aquo adalah atas nama Terbanding I dan II yang diterbitkan BPN Kota Medan tanggal 3 (tiga) Mei 2017, faktanya Pembanding II dan IV karena tidak mempunyai tanah dan rumah lagi makanya menguasai tanah aquo yang bukan haknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV, dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan V sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat pertama dalam konvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab apa yang telah didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tidaklah dibantah oleh Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, Turut Terbanding semula Tergugat I dan V begitupun sebaliknya, maka telah terbukti benar:

Halaman 39 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat, Para Pembanding semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula Tergugat I adalah bersaudara sebagai anak kandung dari suami istri Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang;
- Bahwa Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing semasa hidupnya membeli tanah obyek sengketa dari Robinsar Sihombing pada tanggal 24 Juli 1974 seharga Rp.550.000,- [lima ratus lima puluh ribu rupiah],

yang kemudian pada tahun 1993 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan atas tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 180 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Amna Sarinatua Br. Aritonang [bukti P.1, T.V-1];

- Bahwa Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1990 dan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang meninggal pada tanggal 1 April 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan atau sengketa antara para pihak dalam perkara ini adalah didalilkannya oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 180 sebagai pemegang hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan sejak tanggal 3 Mei 2017, yang secara melawan hukum dikuasai oleh Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan Turut Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan Turut Terbanding semula Tergugat I dengan menyatakan :

- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Pembanding semula Tergugat II, III, Turut Terbanding semula Tergugat I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang dan Pembanding III semula Tergugat IV adalah istri Pembanding I semula Tergugat II;
- Bahwa kedua orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat, Para Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula

Halaman 40 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I telah meninggal dunia dan tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan kedua orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat, Para Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula Tergugat I;

- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV dan Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak mengetahui bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dihibahkan oleh Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat tahun perolehan tanah obyek sengketa oleh Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing yang membelinya dari Robinsar Sihombing pada tanggal 24 Juli 1974, maka tanah obyek sengketa merupakan harta gono gini antara Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Amna Sarinatua Br. Aritonang, dan setelah meninggalnya Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing pada tanggal 17 Mei 1990, maka secara yuridis separuh tanah obyek sengketa merupakan budel warisan Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing yang diwariskan kepada para ahli warisnya yaitu istrinya Amna Sarinatua Br. Aritonang beserta anak-anaknya yaitu S. Robert H. L. Tobing [Terbanding I/Penggugat I], Helda L. Tobing [Terbanding II/Penggugat II], Elly Y. E. L. Tobing [Turut Terbanding I/Tergugat I], Simon L. Tobing [Pembanding I/Tergugat II], dan Susantree L. Tobing [Pembanding III/Tergugat III];

Menimbang, bahwa kemudian dimohonkan pendaftarannya maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 180 atas tanah dimaksud atas nama pemegang hak Amna Sarinatua Br. Aritonang, yang oleh Para Terbanding semula Para Penggugat mengklaim bahwa diatas-namakannya Amna Sarinatua Br. Aritonang sebagai pemegang hak atas sertifikat tersebut adalah atas persetujuan semua ahli waris termasuk Para Pembanding semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula Tergugat I yang juga bertanda tangan sebagai tanda persetujuan. Bahwa oleh karena semua ahli waris berhak atas tanah dimaksud maka menjadi pertanyaan apakah persetujuan ahli waris atas sertifikat yang diatasnamakan Amna Sarinatua Br. Aritonang sebagai pemegang hak tersebut sekaligus sebagai pelepasan haknya atas obyek sengketa oleh karena persetujuan dan pelepasan hak adalah dua hal yang berbeda, dan untuk hal ini tidaklah terdapat cukup bukti yang dapat membuktikan kalau para Pembanding semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa oleh karenanya semua ahli waris tersebut di atas tetap berhak atas tanah warisan Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 180 atas nama pemegang hak Amna Sarinatua Br. Aritonang sejak terbitnya sudah beberapa kali berganti pemegang haknya, pertama pada tanggal 27 Mei 2003 pemegang hak berganti dan beralih dari Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada Robert Tobing, Sarjana Hukum berdasarkan Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003 [bukti T.14], kedua pada tanggal 7 Nopember 2007 pemegang hak berganti dan beralih kembali dari Robert Tobing, Sarjana Hukum kepada Amna Sarinatua Br. Aritonang berdasarkan Akta Hibah Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 3 September 2007, ketiga pada tanggal 3 Mei 2017 pemegang hak berganti dan beralih lagi dari Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada Samuel Robert Haposan Lumban Tobing, Sarjana Hukum atau disebut juga S. Robert H.L. Tobing, Sarjana Hukum dan Helda Tobing berdasarkan Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 29 Maret 2017 [bukti P.3 sebagai peningkatan dari bukti P2 berupa Pengikatan Hibah];

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi beberapa kali pergantian nama pemegang hak dalam sertifikat tanah obyek sengketa, namun oleh karena pada peralihan dan pergantian nama pemegang hak tanggal 7 Nopember 2007 berdasarkan Akta Hibah Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 3 September 2007 sudah kembali ke nama pemegang hak semula yaitu Amna Sarinatua Br. Aritonang maka peralihan dan pergantian nama pemegang hak atas sertifikat tanah obyek sengketa nomor 180 tahun 1993 menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa lalu timbul pertanyaan bagaimana dengan peralihan dan pergantian nama pemegang hak atas Sertifikat Nomor 180 Tahun 1993 dari nama Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada Samuel Robert Haposan Lumban Tobing, Sarjana Hukum atau disebut juga S. Robert H.L. Tobing, Sarjana Hukum [Terbanding I semula Penggugat I] dan Helda Tobing [Terbanding II semula Penggugat II] berdasarkan Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 29 Maret 2017 [bukti P.3]. Bahwa peralihan inilah yang menimbulkan pokok sengketa antara para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa tanah obyek sengketa termasuk budel warisan Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing

Halaman 42 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu istri dan anak-anaknya, dan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau telah ada pembagian warisan tersebut diantara para ahli warisnya sampai dengan meninggalnya Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang. Bahwa bukti P.5 berupa Pernyataan Nomor 9 tanggal 9 April 2015 yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris Mercy Rumiris Siregar tidak dapat dikategorikan sebagai pembagian budel warisan dan lebih mengarah kepada pesan atau amanah dari Amna Sarinatua Br. Aritonang mengenai tindakan apa yang akan diperbuat oleh anak-anaknya nanti jika dia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup. Bahwa walaupun setiap orang bebas berbuat sesuatu atas barang miliknya termasuk menghibahkannya kepada orang lain, namun kebebasan itu selalu dibatasi pula oleh hak orang/pihak lain oleh karena di dalam harta pemberi hibah terdapat bagian mutlak [legitieme portie] anak sebagai ahli warisnya dimana hak ini dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkara ini obyek sengketa yang dihibahkan oleh Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 7 Tahun 2017 [bukti P.3] bukan hanya sebagai milik Amna Sarinatua Br. Aritonang saja melainkan juga sebagai budel warisan dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing yang belum terbagi, maka seharusnya dalam pemberian hibah tersebut diperlukan persetujuan dari anak-anaknya selaku ahli waris yaitu Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Pembanding I, II, semula Tergugat II, III serta Turut Terbanding I semula Tergugat I agar tidak melanggar legitieme portie dari anak-anaknya. Sesuatu hibah tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas legitieme portie [hak mutlak] yang dilindungi undang-undang. Bahwa tidaklah terdapat bukti yang membuktikan kalau Para Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula Tergugat I telah memberi persetujuan kepada Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang untuk menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga hibah yang dilakukan oleh Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang atas tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 telah melanggar hak mutlak/ legitieme portie ahli waris lainnya oleh karenanya hibah tersebut tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 43 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama [balik nama] pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 180 Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017 dari nama Amna Sarinatua Br. Aritonang menjadi nama pemegang hak Samuel Robert Haposan Lumban Tobing, Sarjana Hukum atau disebut juga S. Robert H.L. Tobing Sarjana Hukum [Terbanding I semula Penggugat I] dan Helda Tobing [Terbanding II semula Penggugat II] berdasarkan Akta Hibah Nomor 7/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat tersebut, menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat pula;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Amna Sarinatua Br. Aritonang pada tanggal 1 April 2017, maka tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 180 tersebut masuk budel warisan dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang yang belum terbagi diantara para ahli warisnya, sehigga dengan demikian gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang menuntut tanah obyek sengketa sebagai miliknya oleh karena namanya sudah terdaftar sebagai pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 180 tersebut di atas patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan memutus sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

## **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat kalau hibah yang dilakukan oleh Amna Sarinatua Br. Aritonang sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 180 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan Akta Hibah Nomor 7/2017 adalah sah, namun pada pertimbangannya dalam Rekonvensi keabsahan hibah tersebut masih digantungkan pada suatu syarat yaitu "jika Tergugat I dan II d.r./Penggugat I dan II d.k. memberikan bagian yang adil kepada Penggugat I d.r./Tergugat I d.k.", sehingga dengan demikian keabsahan hibah tersebut masih menunggu suatu tindakan hukum yang tidak pasti entah kapan dilaksanakan dan pertimbangan demikian tidak memberikan suatu kepastian padahal salah satu fungsi suatu putusan pengadilan adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak;

Halaman 44 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat, Para Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula Tergugat I adalah bersaudara sebagai anak kandung dari suami istri Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang, dan tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 1 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 180 adalah budel warisan dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang, maka dengan demikian petitum 2, 3, 4, 5 dan 6 gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III dalam Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai hibah dari Amna Sarinatua Br. Aritonang kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, begitupun dengan petitum gugatan dalam rekonvensi yang dikabulkan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengabulkan petitum 2 gugatan rekonvensi, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn perlu diubah sekedar mengenai petitum yang dikabulkan sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

J E M B E R  
MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat II, III dan IV tersebut;

#### **Dalam Eksepsi.**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

#### **Dalam Konvensi.**

Halaman 45 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut; dan

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi.

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Mdn sekedar mengenai petitum yang dikabulkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding I, II semula Para Tergugat II, III dalam Konvensi/Para Penggugat II, III dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, Para Pembanding I, II semula Para Tergugat II, III dalam Konvensi/Para Penggugat II, III dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi adalah ahli waris dari suami istri Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dengan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum akta Pengikatan Hibah Nomor 2 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat dihadapan MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H., PPAT di Medan;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 7 / 2017 tanggal 20-3-2017 yang dibuat oleh MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H., selaku PPAT di Medan;
5. Menyatakan tanah dan rumah obyek sengketa yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Teladan Barat yang terletak di Jalan Hiburan Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan adalah harta peninggalan/budel warisan dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang yang belum dibagi waris oleh para ahli waris;
6. Menyatakan semua ahli waris dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang berhak atas budel

Halaman 46 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari Alm. Sumihar Halomoan Lumban Tobing dan Almh. Amna Sarinatua Br. Aritonang;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- [seratus lima puluh ribu rupiah];

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, AHMAD SUKANDAR S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan LAMBERTUS LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 April 2020 Nomor 175/Pdt/2020/PT MDN, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ROSELINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Meterai putusan   | Rp. 6.000,-  |
| 2. | Redaksi putusan   | Rp. 10.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | Rp.134.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Halaman 48 dari 48 hal Perkara Nomor 175/Pdt/2020/PT Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## BIODATA PENELITI



**Nama** : Wilda Munfarida  
**NIM** : 201102010008  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Jember, 17 Juli 2002  
**Fakultas** : Syariah  
**Program Studi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Jl. Emprit RT 28, RW 09, Dusun Karang Pakem,  
Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten  
Jember  
**Email** : [wildamunfarida1@gmail.com](mailto:wildamunfarida1@gmail.com)  
**Riwayat pendidikan** : 1. SDN Curahlele 02  
2. SMP PLUS Bustanul Ulum Mlokorejo  
3. MA. Wahid Hasyim Balung  
4. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember